



**UNIVERSITAS KAKI ABU
(UNIKAB)
BONGKAR, BONGKAR, BONGKAR**



RAKYAT BANGSA PAPUA BERHAK MENENTUKAN SIKAP ... !!!

TERIMA ATAU TOLAK ...

“Penyelesaian Konflik West Papua Menurut Mekanisme HUKUM Dan HAM NKRI”

“Paket Politik Otsus dan Pemekaran”

Indonesia Tegaskan Siap Beri Akses PBB Melalui ke Papua Periksa Situasi HAM



Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Dubes Hasan Kleib, Liputan6.com/Faizal Fanani

CNN Internasional

Home > Internasional > Berita ASEAN
Indonesia Belum Tentukan Waktu Lawatan KT HAM PBB ke Papua
CNN Indonesia

Rabu, 28/08/2019 14:29



Pelaksana tugas juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Teuku Faizasyah. (CNN Indonesia/Natalia Santy)

f t w

DUNIA | 30 Januari 2019 22:02

I PAN – WP Materi Briefing 07.2021



OPSI PEMEKARAN PAPUA

PROVINSI EKSISTEN

1 PAPUA TABI-SAIRERI* (9 KAB/KOTA)
Kota Jayapura, Jayapura, Keerom, Sarmi, Mamberamo Raya, Waropen, Kep Yaten, Biak Numfor, Supiori

2 PAPUA BARAT (7 KAB)
Manokwari, Pegunungan Arfak, Manokwari Barat, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Fakfak, Kaimana

PROVINSI BARU


1 PAPUA SELATAN (5 KAB)
Merauke, Asmat, Mappi, Boven Digoel, Pegunungan Bintang

PEGUNUNGAN TENGAH (9 KAB)
Jayawijaya, Yahukimo, Yalimo, Tolikara, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Nduga, Puncak Jaya, Puncak

2 PAPUA TENGAH (6 KAB)
Paniai, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Mimika, Nabire

4 PAPUA BARAT DAYA (6 KAB/KOTA)
Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, Maybrat, Tambräu, Kota Sorong

Catatan: * Rencana nama baru setelah pemekaran



Home > Internasional > Berita ASEAN
Komisioner Tinggi HAM PBB Masih Tunggu Tanggal Akses ke Papua

CNN Indonesia

Selasa, 27/08/2019 10:00



Komisioner Tinggi HAM PBB masih menunggu tanggal pemberian akses ke Papua untuk meminjam situasi terkini

NASIONAL & INTERNASIONAL

PBB minta Indonesia jelaskan 18 isu HAM Papua. Ini daftarnya!



Ilustrasi pelapor PBB – Jubi IST

Papua No. 1 News Portal | Jubi

CHRIS DOGOPIA

05 FEBRUARI 2022

Pra - Kata

Syukur Bagi -Mu TUHAN !

Pelanggaran HAM di West Papua sebagai akibat dari akumulasi kekerasan NKRI terhadap Rakyat Bangsa Papua yang menuntut Hak Politik Kemerdekaan Bangsa Papua, 01 Desember 1961 – 01 Desember 2021.

Terbukti selama 61 tahun, NKRI tidak mempunyai itikad baik menyelesaian status politik bangsa Papua. Malahan memaksakan paket politik Otsus dan pemekaran sebagai “win-win solution”.

Pelanggaran HAM NKRI di West Papua telah menjadi sorotan MSG, PIF, ACP dan dunia Internasional mendesak Dewan HAM PBB berkunjung ke West Papua

Indonesia masih belum memberikan izin untuk kunjungan Dewan HAM PBB melalui KT. HAM PBB ke West Papua.

Beberapa pihak mendorong terbentuknya KKR dan Pengadilan HAM untuk Penyelesaian Status politik dan pelanggaran HAM di West Papua menurut mekanisme Hukum NKRI. Ini sebagai strategi pertanggungjawaban NKRI di mata dunia, terutama bila kunjungan Komisioner Tinggi HAM PBB ke West benar-benar terjadi.

Disiniah Rakyat Bangsa Papua Berhak Menetukan Sikapnya; (1) Penyelesaian melalui Mekanisme Hukum dan HAM NKRI atau Internasional, (2) Menerima dan atau tidak Menerima Paket Politik Otsus dan Pemekaran.

Desakan dan dukungan pihak Internasional untuk Dewan HAM PBB melalui KT. HAM PBB berkunjung ke West Papua adalah kesempatan yang baik bagi rakyat bangsa Papua. Maka itu rakyat bangsa Papua perlu mendesak Pemerintah Indonesia di Jakarta dan kaki tangan pemerintah Indonesia di West Papua untuk menghentikan pembahasan paket Politik NKRI di West Papua. Rakyat bangsa Papua dapat mendesak Pemerintah Indonesia di Jakarta dan di Papua agar segera memberikan izin masuk bagi KT. HAM PBB ke West Papua.

Akhir kata, sebagai bentuk pertanggungjawaban pengabdian kepada rakyat bangsa Papua, Universitas Kaki Abu (UNIKAB) mempersembahkan draf materi ini sebagai bahan pembelajaran dan pengetahuan umum bagi kita sekalian.

BONGKAR, BONGKAR, BONGKAR

Februari 2022

RAKYAT BANGSA PAPUA BERHAK MENENTUKAN SIKAP ... !!!

Prolog

Pelanggaran HAM di West Papua terjadi sebagai akibat dari tuntutan Rakyat Bangsa Papua untuk menentukan Nasib Sendiri, berpisah dari Negara Kesatuan Republic Indonesia. Sebab, Indonesia terus membungkam dan menyembunyikan fakta sejarah tentang Status Politik Papua yang belum terselesaikan dengan adil dan bermartabat. Tuntutan Hak Penentuan Nasib Sendiri bangsa Papua terus saja menggema. Satu-satunya upaya Indonesia Indonesia untuk membungkamnya adalah dengan cara Kekerasan. Cara-cara kekerasan mengakibatkan terjadinya Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Meskipun berbagai pihak mengupayakan penyelesaian yang bermarabat, tetapi Indonesia terus mengelak dari berbagai upaya penyelesaian Status Politik bangsa Papua dan Penyelesaian Pelanggaran HAM masa lalu dan masa kini. Di lain pihak, Rakyat Bangsa Papua hingga kini terus berjuang dengan berbagai cara, yaitu (1). Internasionalisasi persoalan Papua melalui para diplomat di luar Negeri, (2). Kampanye dan Demonstrasi Damai di dalam Negeri dan, (3). Perang Gerilya di belantara West Papua.

Perang gerilya di belantara West Papua, kampanye dan demonstrasi damai di dalam negeri serta internasionalisasi persoalan West Papua sudah, telah dan sedang menemui "titik terang" Penyelesaian. Persoalan Pelanggaran HAM di West Papua masuk dalam agenda negara-negara sub-regional (MSG), Regional (PIF), Interregional (ACP) dan Internasional (Dewan HAM PBB).

Sebagai langkah maju setelah rakyat bangsa Papua bersatu dalam United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan diterima sebagai observer (Peninjau) di Melanesian Spreadhead Group (MSG), 2015. Di tahun-tahun berikutnya, 2016-2019, persoalan Pelanggaran HAM di West Papua masuk menjadi agenda dalam forum PIF dan ACP hingga di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Upaya Internasionalisasi Penyelesaian Konflik West Papua sudah, telah dan sedang diupayakan di tingkatan Internasional sampai pada desakan Kunjungan Dewan HAM PBB ke West Papua melalui Komisioner Tinggi HAM PBB. Hingga saat ini Indonesia masih bersikeras untuk menutupi upaya-upaya penyelesaian konflik di West Papua. Sementara menutupi semua Pelanggaran HAM dan Penyelesaian Status Politik West Papua, Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (KT. HAM PBB) sudah, telah dan sedang mendesak Indonesia untuk memberikan izin masuk ke West Papua.

Untuk mengantisipasi kunjungan KT. HAM PBB ke West Papua, Indonesia sedang mengupaya Penyelesaian Pelanggaran HAM dan Status Politik West Papua melalui mekanisme Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Menawarkan paket

politik “win-win solution” kepada Rakyat Bangsa Papua dalam bentuk Otsus dan Pemekaran.

Untuk wacana-wacana tersebut di atas Rakyat Bangsa Papua BER-HAK MENENTUKAN SIKAP: Apakah MENERIMA atau MENOLAK (1). Rencana Kunjungan KT. HAM PBB ke West Papua; (2). Penyelesaian pelanggaran HAM dan Status Politik West Papua melalui mekanisme Hukum Indonesia; (3). Paket Politik Indonesia dalam bentuk Otsus dan Pemekaran sebagai “win-win solution”.

Draf materi yang kami sajikan ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya tentang *“Mendukung Desakan 83 Negara Dan Senat Spanyol kepada Dewan HAM PBB Untuk Berkunjung Ke West Papua Serta Mendesak Pemerintah Indonesia Segera Membuka Akses Bagi KT. HAM PBB Ke West Papua - APRIL 2021*.

Terkait dengan HAK PENENTUAN NASIB sendiri bagi Bangsa Papua dapat dibaca dalam draf yang sebelumnya telah kami rampungkan di tahun 2019; “HAK PENENTUAN NASIB SENDIRI BAGI BANGSA PAPUA: Agenda, Tahapan dan Proses”. Begitupun dengan topik pemekaran dapat dibaca dalam draf; “PEMEKARAN MENGANCAM EKSISTENSI ORANG ASLI PAPUA (2012, Revisi 2017).

Materi ini kami hanya membatasinya pada pokok bahasan tentang 3 wacana utama; yaitu (1). Rencana Kunjungan Komisi Tinggi HAM PBB ke West Papua dan (2). Strategi Indonesia untuk membendungnya serta (3). Bagaimana Sikap Rakyat Bangsa Papua.

Tidak seperti sebelumnya, pada briefing ini, kami hanya memasukkan poin-poin pentingnya saja. Selanjutnya, dapat ditelusuri atau dapat dilihat pada link sumber dan keterangan-keterangan penting yang kami lampirkan pada lampiran dalam briefing ini.

Semoga Bermanfaat !

Tabi, West Papua
HPI ke-167, 05 Februari 2022

Chris Dogopia

A. Rencana Kunjungan KT. HAM PBB dan Strategi Penyelesaian versi Indonesia

1. Tim Pencari Fakta Pasifik Island Forum Ditolak Pemerintah Indonesia

- Hasil KTT PIF ke - 46, di Port Moresby, PNG, 7-11 September 2015: PIF berkonsultasi dengan Pemerintah Indonesia untuk mengirim Misi Pencari Fakta dugaan pelanggaran HAM di West Papua
- Rakyat Bangsa Papua menyambut baik Tim Pencari Fakta PIF ke West Papua
- Indonesia menolak untuk membuka akses bagi TPF dari PIF
- KTT PIF ke - 47 di Pohnpei, Negara Federasi Mikronesia, 8-10, September 2016: Tindaklanjut dari konsultasi dengan pemerintah Indonesia terkait mengirim misi Pencari fakta ke West Papua yang ditolak, maka selanjutnya dibawa ke forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB): 3 agenda penting: (1). PIF akui sensitifitas masalah politik West Papua, (2). PIF menyetujui tetap menempatkan masalah HAM dalam agenda, (3). Menjaga melakukan dialog konstruktif dengan Indonesia
- 2017-2018, PIF terus mendorong agenda pelanggaran HAM di West Papua dalam berbagai forum regional, interregional dan di PBB

2. Komunike PIF dan Resolusi ACP Tentang HAM di West Papua

- Di tahun 2019, PIF dan ACP memasukan persoalan West Papua dalam Komunike dan Resolusi
- Berikut Poin Komunike PIF (Para Pemimpin PIF di Tavalu, 13-16 Agustus 2019)
 1. Para pemimpin mengakui eskalasi kekerasan yang dilaporkan dan melanjutkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat (Papua) dan setuju untuk menekankan kembali dan memperkuat posisi Forum untuk meningkatkan keprihatinannya atas kekerasan tersebut.
 2. Pemimpin meminta semua pihak untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia semua penduduk dan bekerja untuk mengatasi akar penyebab konflik dengan cara damai. Lebih lanjut, Para Pemimpin sepakat untuk mempertahankan dialog yang terbuka dan konstruktif dengan Indonesia mengenai masalah dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran di Papua Barat.
 3. Para Pemimpin Menyambut undangan oleh Indonesia untuk sebuah misi ke Papua Barat (Papua) oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, dan sangat mendorong kedua pihak untuk mengambil keputusan sebelum pertemuan Pimpinan Forum Kepulauan Pasifik berikutnya pada tahun 2020.
- Berikut Poin Resolusi ACP (*Pertemuan di Nairobi, Kenya, pada tanggal 7 Desember 2019*),
 1. Melakukan misi ke Papua Barat dan memberikan laporan berdasarkan bukti dan informasi situasi hak asasi manusia sebelum pertemuan berikutnya dari Forum Kepulauan Pasifik Pemimpin pada bulan Juli 2020.
 2. Memberikan akses media internasional ke Papua Barat, untuk memberikan cakupan situasi hak asasi manusia menjelang pertemuan berikutnya Forum Kepulauan Pasifik Pemimpin pada bulan Juli 2020;

3. Bekerja sama untuk mengatasi akar penyebab konflik di Papua Barat secara damai melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia semua penduduk di Papua Barat; Dan
4. Mengupayakan untuk menyertakan situasi hak asasi manusia di Papua Barat sebagai Agenda Dewan hak asasi manusia PBB.

3. Sambutan dan Desakan Rakyat Bangsa Papua

- Rakyat Bangsa Papua siap menyambut Tim Pencari Fakta dari PIF (2015-2016)
 - a. Organisasi Front Taktis Mahasiswa dan Pemuda Papua
 1. Forum Independen Mahasiswa West Papua (FIM – WP)
 2. Komite Nasional Papua Barat (KNPB)
 - b. United Liberation Movement for West Papua
- Desakan Kunjungan Komisioner HAM PBB ke West Papua
 - a. Desakan Dewan Gereja Papua (DGP): Dewan Gereja Papua meminta kepada Dewan HAM PBB untuk datang berkunjung ke tanah Papua, untuk melihat secara langsung situasi penderitaan panjang orang Papua (2020-2021).
 - b. Desakan dari Pastor-pastor Papua: Dengan tegas mendukung diundangnya Komisioner Tinggi PBB untuk HAM, supaya dapat melihat dan mendengar sendiri bagaimana kondisi HAM yang sebenarnya di Papua (2020-2021).

4. Indonesia Belum Membuka Akses Kunjungan KT. HAM PBB Ke West Papua

- Tahun 2018, KT HAM PBB saat itu Zeid Ra'ad Al Hussein berkunjung ke Jakarta dan pemerintah Indonesia berjanji akan memberikan akses ke Papua
- Tahun 2019, Pemerintah Indonesia kembali berjanji akan membuka akses bagi Kunjungan Dewan HAM PBB melalui Komisioner Tinggi HAM PBB ke West Papua.
- Pemerintah Indonesia memakai alasan covid-19 untuk tidak memberikan akses bagi kunjungan

5. Langkah dan Strategi Indonesia Antisipasi Kunjungan KT. HAM PBB ke West Papua

- 3 Langkah Strategis Indonesia (2020-2021):
 1. Membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta untuk dugaan Pelanggaran HAM di West Papua
 2. Membentuk Kelompok Kerja Hak Asasi Manusia (Pokja HAM) untuk Pengadilan HAM Ad Hoc
 3. Membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)
- Pertanggungjawaban Pemerintah Indonesia kepada dunia Internasional, terlebih khusus kepada KT. HAM PBB bahwa:
 1. Indonesia sudah membentuk Tim Pencari Fakta yang akan melapor dugaan pelanggaran HAM versi Indonesia

2. Proses penyelesaian Pelanggaran HAM melalui Pengadilan HAM Ad Hoc Indonesia
 3. Proses Penyelesaian Status Politik Papua melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) versi Indonesia
- Proyek dan Paket politik Indonesia di West Papua
 1. Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua
 2. Pemekaran Provinsi dan Kabupaten
 3. Pembangunan Jalur Transportasi (darat, laut dan udara), Listrik dan Telkomsel
 4. Papua Integrated Food (Lumbung Pangan Papua)
 - Berbagai pihak Mendorong dan mendesak Terbentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dan Pengadilan HAM di West Papua
 - a. Dewan Perwakilan Rakyat Bangsa Papua (DPRP) merancang dan mendorong Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (Raperdasus) tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Papua (2019)
 - b. Komisi Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua (Komnas HAM Papua) mendorong dan mendesak pembentukan KKR dan Pengadilan HAM di Papua (2019)
 - c. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) mendorong pengesahan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (2021)
 - d. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua mendorong diberlakukannya KKR di Papua untuk menjawab berbagai persoalan pelanggaran HAM (2021)
 - e. Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat telah dan sedang mendorong terbentuknya KKR di Papua (Januari 2022)
 - Pembungkaman Ruang Demokrasi dan Strategi Baru Operasi Miiter di West Papua
 - a. Aksi Demontrasi Mahasiswa, Pemuda dan Rakyat Papua selalui saja dibendung oleh kepolisian republic Indonesia
 - b. Adanya penangkapan, Penahanan dan Pemenjaraan terhadap aktivis pemuda-mahasiswa dengan ancaman pasal makar
 - c. Pendekatan Teritorial dan komunikasi sosial (soft approach): Operasi Damai Cartenz dan penambahan pasukan militer ke West Papua
 - d. Perekrutan anggota TNI/POLRI dari Orang Asli Papua dengan syarat-syarat dan ketentuan berijazah SMP.
 - e. Prajurit TNI/POLRI OAP ditempatkan di garda terdepan dalam operasi-operasi miiter yang dilakukan oleh Indonesia di West Papua.
 - f. Membentuk Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) untuk mempertahankan NKRI
 - g. Membentuk Satuan-Satuan Komando Cadangan (Komcad) sebagai pasukan milisi di West Papua.

B. Rakyat Bangsa Papua Berhak Menentukan Sikap

Atas segala dinamika tersebut di atas, sudah saatnya rakyat bangsa Papua Menentukan Sikap. Bagaimana Sikap rakyat Bangsa Papua ...?:

1. Terhadap Kunjungan Komisi Tinggi HAM PBB
 - a. Menolak
 - b. Menerima
2. Terhadap Penyelesaian Pelanggaran HAM dan Status Politik West Papua
 1. Melalui Mekanisme Hukum dan HAM NKRI (KKR dan Pengadilan HAM)
 - a. Menolak
 - b. Menerima
 2. Melalui Mekanisme Hukum dan HAM Internasional
 - a. Menolak
 - b. Menerima
3. Terhadap Tawaran Otsus dan Pemekaran
 - a. Menolak
 - b. Menerima

C. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Pelanggaran HAM di West Papua sebagai akibat dari akumulasi kekerasan NKRI terhadap Rakyat Bangsa Papua yang menuntut Hak Politik Kemerdekaan Bangsa Papua, 01 Desember 1961 – 01 Desember 2021.
- b. Terbukti selama 61 tahun, NKRI tidak mempunyai itikad baik menyelesaikan status politik bangsa Papua. Malahan memaksakan paket politik Otsus dan pemekaran sebagai “win-win solution”.
- c. Pelanggaran HAM NKRI di West Papua telah menjadi sorotan MSG, PIF, ACP dan dunia Internasional mendesak Dewan HAM PBB berkunjung ke West Papua
- d. Indonesia masih belum memberikan izin untuk kunjungan Dewan HAM PBB melalui KT. HAM PBB ke West Papua .
- e. Beberapa pihak mendorong terbentuknya KKR dan Pengadilan HAM untuk Penyelesaian Status politik dan pelanggaran HAM di West Papua menurut mekanisme Hukum NKRI. Ini sebagai strategi pertanggungjawaban NKRI di mata dunia, terutama bila kunjungan Komisioner Tinggi HAM PBB ke West benar-benar terjadi.
- f. NKRI memberikan paket Politik Otsus dan Pemekaran sebagai “win-win solution” bagi West Papua.
- g. Rakyat Bangsa Papua Berhak Menentukan Sikap

2. Tindaklanjut

- a. Mengakomodir Sikap Rakyat Bangsa Papua terkait rencana Kunjungan Komisioner Tinggi HAM PBB ke West Papua
- b. Mengakomodir Sikap Rakyat Bangsa Papua terkait Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM dan Status Politik West Papua
- c. Mengakomodir Sikap Rakyat Bangsa Papua terkait paket politik Otsus dan Pemekaran sebagai “win-win solution” NKRI di West Papua

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Catatan:

1. Dalam Lampiran pertama, kami memasukan hasil screenshoot, berita-berita media online local, nasional dan internasional yang berkaitan.
2. Lampiran kedua, kami memasukan Badan Internasional, Komisi-Komisi (PBB) dan Undang-Undang (NKRI) serta Rancangan Peraturan Daerah Khusus Provinsi (Rapperdasus) terkait Hak Asasi Manusia
3. Para pembaca dapat melihat - membuka link yang menjadi rujukan dalam lampiran ke I dan ke II

LAMPIRAN I (SC: MEDIA)

Tim Pencari Fakta Pasifik Island Forum 2015-2016

"Kami mengimbau kepada seluruh rakyat Papua untuk menyiapkan data-data pelanggaran HAM, menyiapkan diri menyambut kedatangan tim pencari Fakta di West Papua untuk menjawab impian kerinduan orang Papua selama ini," kata Haluk saat ditemui wartawan usai perayaan dies natalis AMPTPI, Kamis, (15/10/2015) di Jayapura, Papua.

Sebagai tim kerja ULMWP dalam negeri, dirinya meminta kepada pemerintah, TNI, Polri yang berada di Tanah Papua untuk memberikan data akurat dan dipercaya kepada tim pencari fakta yang akan ke Papua tanpa ditutup-tutupi atas kasus pelanggaran HAM selama ini.



YUKUDEI.BLOGSPOT.COM
Markus Haluk: Rakyat Papua Siap Sambut Kedatangan Tim Pencari Fakta PIF

BREAKING NEWS [Berita Dengan Hati](#) > [Bantu Korban Penyakit Tumor](#)

Kabar Mapegaa.com
Menyuarkan Secara Beragam Dan Berimbang

TANAH PAPUA ▾ KABAR ▾ NASIONAL INTERNASIONAL INFO

Home > BERITA , ORMAS , POL-HUM-HAM , TERKINI > Knpb & Prd: Desak Indonesia Jangan Menghalangi Tim Pencari Fakta Ham Papua

Knpb & Prd: Desak Indonesia Jangan Menghalangi Tim Pencari Fakta Ham Papua

By Kabar Mapegaa ⌂ 8:08:00 PM ⌂ BERITA , ORMAS , POL-HUM-HAM , TERKINI ⌂



Ribuan rakyat Papua di Timika saat usai kegiatan ibadah syukuran (Foto: AOKM)

Timika, (KM)— Komite Nasional Papua Barat (Knpb) sebagai media nasional bangsa Papua dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) sebagai lembaga politik Repräsentatif Wilayah Timika mendesak pemerintah Indonesia dalam, hal Presiden dan Kabinetnya Menteri Luar negeri jangan menghalangi Tim Pencari Fakta Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Ham) Di Papua Barat.

Dalam kesepakatan pertemuan pimpinan kepulauan Pasifik atau Pacific Islands Forum (PIF), yang berlangsung dari tanggal 7-11 September 2015, Kemarin, di Papua Nuginia (PNG), hasil kesepakatan tersebut, Indonesia menutupi dan melaungar Tim pencari fakta pelanggaran Ham ke Papua. Ini menunjukan Indonesia nampak kebodohnya kepada dunia internasional.

Hal tersebut, disampaikan, ketua Knpb, Steven Itlay, didepan halaman Kantor KNPB dan PRDM, dalam sambutannya, kata Steven, Indonesia megakui negara hukum dan negara demokrasi, maka Indonesia harus terbuka menerima apapun yang diputuskan



SUARAPAPUA.COM
Menyuarkan Kaum Tak Bersuara



Home > Tanah Papua > Me Pago > FIM Berharap Pencari Fakta dari PIF Segera ke Papua

Tanah Papua Me Pago Berita Polhukam

FIM Berharap Pencari Fakta dari PIF Segera ke Papua

By [Stevanus Yogi](#) - 16 Jun 2016, 2:00 WP

0



Teko Kogoya (kanan) dan rekannya saat berikan keterangan kepada Suara Papua. (Foto: Stevanus Yogi/SP)

kompasiana
Beyond Blogging

Bebaskan 9 Aktivis KNPB Sebelum Sambut TIM Pencari Fakta PIF



22 Oktober 2015 23:22 | Diperbarui: 22 Oktober 2015 23:32



[caption caption="Tahanan Politik Anggota KNPB dan PRD Biak "]Papua-Melalui Pesan tertulis dari Komite Nasional Papua Barat [KNPB] bahwa kami siap sambut Tim Pencari Fakta dari Pacific Islands Forum (PIF) ke

ZONA BERITA

RI Sayangkan Isu Papua Barat Dibahas di Forum Negara Pasifik

BY RICARDPAPUA ON 12 SEPTEMBER 2015 • (LEAVE A COMMENT)



Pertemuan PIF di Port Moresby, PNG, tanggal 07-11 September 2015.

jubi.co.id
Portal Berita Tanah Papua No.1

BERANDA > ARSIP

ARSIP

Menantang Badai, Isu Papua Barat di Pacific Islands Forum (PIF) ke-47

Forum Kepulauan Pasifik memutuskan untuk mendorong misi tim pencari fakta ke West Papua - RNZI / Koro Vaka'uta

Forum Kepulauan Pasifik (PIF) yang memutuskan untuk mendorong misi pencari fakta ke West Papua – RNZI / Koro Vaka'uta

Home > Berita > Yeimo: PIF Leaders Dorong West Papua ke PBB

Berita Headline Nasional & Dunia Pasifik

Yeimo: PIF Leaders Dorong West Papua ke PBB

By Suara Papua - 12 Sep 2016, 10:47 WP

0

PACIFIC ISLANDS FORUM



Ilustrasi PIF

Home > Arsip > Indonesia Sayangkan Isu Papua Barat Dibahas Dalam Forum Negara Pasifik

Arsip

Indonesia Sayangkan Isu Papua Barat Dibahas Dalam Forum Negara Pasifik

By Suara Papua - 31 Okt 2013, 5:54 WP

0

Jumat 2015-09-11 13:33:48

PORT MORESBY, SUARAPAPUA.com — Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI, Abdurrahman



KANAL

LIPUTAN 6



HEADLINE HARI INI

Home > Global

RI Tolak Kedatangan Tim Pencari Fakta Asing ke Papua

Oleh Andreas Gerry Tuwo pada 11 Sep 2015, 17:33 WIB

Perbesar



Tarian kolosal di Skow, Merauke, Papua yang masuk dalam perbatasan Indonesia-Papua Nugini.
(Liputan6.com/Katharina Janur)

Home > Berita > Headline > Komunike PIF ke-47 Soal West Papua, ULMWP: Bukti Komitmen!

Berita Headline Nasional & Dunia Pasifik Polhukam

Komunike PIF ke-47 Soal West Papua, ULMWP: Bukti Komitmen!

By Suara Papua - 13 Sep 2016, 10:58 WP



Octovianus Mote vice chairman ULWMP. (IST-CP)

KT. HAM PBB ke West Papua

Indonesia Tegaskan Siap Beri Akses PBB Melawat ke Papua Periksa Situasi HAM



Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Dubes Hasan Kleib, Liputan6.com/Faizal Panaji

Indonesia Belum Tentukan Waktu Lawatan KT HAM PBB ke Papua

CNN Indonesia Rabu, 28/08/2019 14:20



Pelaksana tugas juri bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Teuku Faizasyah. (CNN Indonesia/Natalia Santi)

DUNIA | 30 Januari 2019 22:02

18 | P.A.N – WP Materi Briefing 07.2021

NASIONAL & INTERNASIONAL

PBB minta Indonesia jelaskan 18 isu HAM Papua. Ini daftarnya!



Ilustrasi pelapor PBB – Jubi IST

Komisioner Tinggi HAM PBB Masih Tunggu Tanggal Akses ke Papua

CNN Indonesia Selasa, 27/08/2019 10:00



Komisioner Tinggi HAM PBB masih menunggu tanggal pemberian akses ke Papua untuk meninjau situasi terkini

Papua No.1 News Portal | Jubi

19 | P.A.N – WP Materi Briefing 07.2021



83 Negara Setuju PBB Kunjungi Papua Barat, Belanda Terbaru

Kamis, 14/01/2021 18:37 WIB

Inggris Dukung Komisi Tinggi HAM PBB Tinjau Papua

CNN Indonesia Kamis, 12/11/2020 20:43



Ilustrasi warga Papua. (AFP PHOTO / BAY ISMOYO)

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Inggris menyatakan dukungannya kepada Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-

X 🔒 83 Negara Setuju ...
ce-co.cdn.ampproject.org

LAW & JUSTICE
Portal Berita dan Investigasi

83 Negara Setuju PBB Kunjungi Papua Barat, Belanda Terbaru

Kamis, 14/01/2021 18:37 WIB

[f](#) [t](#) [w](#) [e](#)

Belanda jadi negara ke-83 yang setuju PBB kunjungi Papua Barat (matamatapolitik) >

Ingris Dukung Komisi Tinggi HAM PBB Tinjau Papua

CNN Indonesia
Kamis, 12/11/2020 20:43

Ilustrasi warga Papua. (AFP PHOTO / BAY ISMOYO)

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Inggris menyatakan dukungannya kepada Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR) untuk mengunjungi Papua.

Dukungan itu disampaikan perwakilan kementerian luar negeri Inggris (Foreign Commonwealth & Development)

20 | PAN – WP Materi Briefing 07.2021

jubi.co.id
Portal Berita Tanah Papua No.1

HOMEPAGE > BERITA PAPUA >
NASIONAL & INTERNASIONAL

FEATURES / NASIONAL & INTERNASIONAL

Belanda dukung Komisi Tinggi HAM PBB segera kunjungi Papua

[Twitter](#) [M](#) [P](#) [In](#) [W](#) [G](#)

SUARAPAPUA.COM
Menyuarkan Kaum Tak Bersuara

Home > Nasional & Dunia

Nasional & Dunia Rilis Pers

Senat Spanyol Menyerukan Komisaris Tinggi PBB untuk Diizinkan ke Papua Barat

By Elisa Sekenyap - 23 Mar 2021, 10:15 WP 245 0

Senat Spanyol, Gorka Elejabarrieta. (ist - SP)

21 | PAN – WP Materi Briefing 07.2021

PapuaDaily.id

Beranda > TRENDING

TRENDING

Kedatangan Dewan HAM PBB ke Indonesia Terhalang Pandemi

Penulis Redaksi Papuadaily -

HOME PAGE > BERITA PAPUA >
NASIONAL & INTERNASIONAL

FEATURES / NASIONAL & INTERNASIONAL

Belanda dukung Komisi Tinggi HAM PBB segera kunjungi Papua



21 | PAN ~ WP Materi Briefing 07.2021

Home > Nasional & Dunia

Nasional & Dunia Rilis Pers

Senat Spanyol Menyerukan Komisaris Tinggi PBB untuk Diizinkan ke Papua Barat

By **Elisa Sekenyap** - 23 Mar 2021, 10:15 WP 245 0



Senat Spanyol, Gorka Elejabarrieta. (ist - SP)

Beranda > TRENDING

Kedatangan Dewan HAM PBB ke Indonesia Terhalang Pandemi

Penulis **Redaksi Papuadaily** -
Sabtu, 23 Januari 2021 | 17:47

205



PAPUADAILY – Kementerian Luar Negeri masih
belum bisa memastikan kunjungan Komisi

Pembahasan Pelanggaran HAM di West Papua menjadi Isu Internasional

1. Sekjen PBB, Antonio Guterrez



CNNINDONESIA.COM
Sekjen PBB Guterres Sentil RI soal Kekerasan di Papua

23 | PAN – WP Materi Briefing 07.2021

2. Vanuatu dan PNG



SUARAPAPUA.COM
Majelis Umum PBB
HAM
Perdana Menteri
Vanuatu Singgung
Pelanggaran HAM
Papua di Sidang
Majelis Umum PBB

OLEH YANCE AGAPA
27 SEPTEMBER 2020 23:05



ULMWP EU Mission

27 menit ·

•••

1 Februari 2022

DORONGAN HAGUE UNTUK KOMISIONER TINGGI PBB UNTUK HAK ASASI MANUSIA MENGUNJUNGI WEST PAPUA

Dewan Perwakilan Rakyat Belanda (Tweede Kamer) mengadopsi gerakan yang menyerukan Indonesia untuk memberikan akses kepada Komisioner Tinggi PBB untuk SARJANA MICHELLE HAM untuk mengunjungi Papua Barat.

Tinjauan UPR keempat Indonesia dijadwalkan pada Oktober-November 2022.

• Beri peringkat terjemahan ini



Desakan Dewan Gereja Papua dan Pastor Papua

KORAN TEMPO

NASIONAL

Gereja Desak Dialog Perdamaian di Papua

EDISI, 27 DESEMBER 2021

Kalangan pastor di Papua melobi gereja di negara Pasifik untuk mendorong agar konflik di Papua diselesaikan secara damai. Mereka meminta gereja dan PBB dilibatkan dalam perundingan damai.



Prajurit TNI mendata warga yang akan dievakuasi pasca kerusuhan di Bandara Wamena, Jayawijaya, Papua, 1 Oktober 2019. ANTARA/Iwan Adisaputra



Seratus sembilan puluh empat Pastor Katolik di Papua menyerukan perdamaian dan dukungan internasional terkait penyelesaian konflik, Jayapura, 11 November 2021. (Foto: VOA/Nurhadi)

“Dengan tegas mendukung diundangnya Komisioner Tinggi PBB untuk HAM, supaya dapat melihat dan mendengar sendiri bagaimana kondisi HAM yang sebenarnya di Papua,” papar Pastor John Bunai.

Berkonflik dan Miskin

Dalam pernyataan yang sama, para pastor juga meminta kepada duta besar negara-negara sahabat untuk turut membantu.

VOA

INDONESIA

Pastor Katolik Minta Dunia Internasional Dukung Perdamaian Papua

11/11/2021 Nurhadi Sucahyo



Reuters Pictures

Seorang pria melihat kendaraan yang rusak di depan kantor Bea dan Cukai setelah kerusuhan di Jayapura, Papua, 30 Agustus 2019. (Foto: Antara/Indrayadi via REUTERS)

≡

SUARAPAPUA.COM
Menyuarakan Kaum Tak Bersuara

🔍

Home > Berita > Headline > 57 Pastor Pribumi Papua Minta Negara Beri Kesempatan untuk Referendum di Papua

Berita Headline Polhukam

57 Pastor Pribumi Papua Minta Negara Beri Kesempatan untuk Referendum di Papua

By Arnold Belau - 21 Jul 2020, 4:49 WP

0



Penanggung Jawab 57 Pastor Pribumi Papua se-Regio Lima Keuskupan di Tanah Papua saat memberikan keterangan kepada wartawan di Abepura, Kota Jayapura, 21 Juli 2020. (Arnold SP)

**pikiran rakyat
bekasi.com**

Tuntaskan Keluhan
WASIR graptol plus

Buka >

**Isu Pelanggaran HAM
Disorot Media Asing, Dewan
Gereja Papua Desak PBB
Segera Bertindak**

Rivan Muhammad 17 April 2021, 13:59 WIB

Dewan Gereja Papua meminta Komisi HAM PBB untuk menuduh pelanggaran HAM di Papua. /REUTERS/Beawihara [ABC]

suara.com

NEWS / INTERNASIONAL

**Gereja Minta Komisi HAM
PBB Investigasi soal TNI
Jadi Guru di Sekolah Papua**

Reza Gunadha | Hikmawan Muhamad Firdaus
Rabu, 21 April 2021 | 14:48 WIB

matamata politik
Berita Politik Dunia

Home > News >

**Kekerasan Papua Sudah
Kelewatan, Gereja Minta PBB
Datang**

Sabtu, 12 Desember 2020 | 15:37 WIB

Keterangan Foto:

hakasasi.id

**Dewan Gereja Papua
Serukan Pelibatan PBB
untuk Urusan Pengungsi
di Papua**

By Redaksi | November 26th, 2021 | 0 Comments

Sejak akhir Oktober lalu, warga mengungsi ke sejumlah gereja di Sugapa untuk menghindari kontak senjata



BERANDA

Polhukam

60 ribu warga sipil mengungsi, Dewan Gereja Papua minta PBB turun tangan



Jumpa Pers Dewan Gereja Papua di Sentani, ibu kota Kabupaten Jayapura, Kamis (25/11/2021). - Jubi/Benny Mawel

Dewan Gereja Papua Minta PBB Turun Tangan

Dewan Gereja mendesak PBB untuk segera menurunkan tim kemanusiaan ke Papua.

Rabu , 21 Apr 2021, 04:57 WIB



Dewan gereja Papua desak PBB turun tangan

Red:

Dewan Gereja Papua meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk campur tangan atas apa yang mereka gambarkan sebagai tragedi kemanusiaan di wilayah itu.



TGPF, KKR dan Pengadilan HAM di Papua

Home > Politik > Meredam Konflik Papua, Efektivitas TGPF, Penyelesaian HAM

Meredam Konflik Papua, Efektivitas TGPF, Penyelesaian HAM

By Andhika Dinata - 25 Oktober 2020 952



Lampu Merah untuk Papua

Oleh: Laksamana Muda TNI (Purn.) Soleman B. Ponto*

Home Berita Daerah Jawa Timur In

Dia merujuk pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia bahwa kasus yang terjadi sebelum tahun 2000 diadili dengan pengadilan HAM adhoc. Pengadilan adhoc dibentuk atas usul DPR. Sementara, lanjutnya, kasus yang terjadi setelah tahun 2000 bisa diadili oleh pengadilan HAM.

"Nah, ini kita mulai dari yang 4, yang terjadi setelah 2000 dengan pengadilan HAM, dan mulai dari Paniai," lanjut dia.

Baca juga:

Mahfud Pastikan Penanganan Kasus HAM Berat Paniai Diproses Sesuai UU

Jokowi Tegaskan Komitmen untuk Tuntaskan Kasus HAM Berat

Jokowi sebelumnya menegaskan pemerintah berkomitmen menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat. Salah satunya dengan mengusut kasus HAM berat yang terjadi di Paniai, Papua.

Home Berita Daerah Jawa Timur Int

Mahfud Ungkap 22 Jaksa Senior Tangani Pelanggaran HAM Berat Paniai Papua

Firda Cynthia Anggrainy - detikNews

Jumat, 17 Des 2021 13:49 WIB

Share

Komentar



Foto: Menko Polhukam Mahfud Md (dok. Kemenko Polhukam)

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengatakan Presiden Joko



TERKINI TERPOPULER TOP NEWS POLITIK

Anggota DPR minta Kejagung tindaklanjuti kasus HAM sesuai ketentuan UU

Senin, 29 November 2021 11:18 WIB



Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari meminta Kejaksaan Agung menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM atas pelanggaran kasus HAM berat dengan melakukan penyidikan sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

mempercepat proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat di Papua, Jelas Anam.

Menanggapi masukan dari beberapa narasumber, Yuliana mengatakan, "yang disampaikan oleh Kejagung dan Komnas HAM, terlihat hanya satu lembaga saja yang berupaya memperjuangkan penyelesaian pelanggaran HAM, seharusnya ada koordinasi yang baik agar penyelesaian pelanggaran HAM yang berat di Papua dapat diselesaikan di tingkat Nasional."

Menutup diskusi, Anam menyampaikan, "Komnas HAM dan Kejagung RI perlu berafiliasi dengan membuat tim Ad Hoc untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat agar terjadi perspektif yang sama dalam proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat".(Feri/LY/RPS)



KOMNAS HAM
REPUBLIK INDONESIA

PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2021

Selengkapnya

Search 

KABAR LATUJAHARY

Polemik Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat di Tanah Papua

Sabtu, 20 Juni 2020 | 9670 kali

 **CNN Indonesia**
Find it on Play Store

Nasional

Home Nasional Internasional Ekonomi Olahraga

Home > Nasional > Hukum Kriminal

Daftar Anggota TGPF Penembakan Papua Bentukan Mahfud MD

mjo | CNN Indonesia

Jumat, 02 Oct 2020 17:33 WIB



Menko Polhukam Mahfud MD membentuk TGPF untuk mengusut penembakan di Intan Jaya, Papua. (CNN Indonesia/ Farid)

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

 **Menko Polhukam** **Berita**

Tim Gabungan Pencari Fakta Pimpinan Benny Mamoto Tiba di Papua

Dibaca: 164

Oleh Humas Kemenko Polhukam RI

Rabu, 7 Oktober 2020





DPR Papua : Minta Pemberlakuan kembali UU KKR Jangan Hanya Sekedar Wacana.



by **humasdprp** — 29 Oktober 2019



Jayapura — Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia

Komisi I DPR Papua Siap Dorong Pembentukan KKR dan Pengadilan HAM di Papua.



by **humasdprp** — 20 Juli 2020



Jayapura — Komisi I DPRP kembali menggelar Rapat Kerja bersama Mitra Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua diantaranya Biro Tata Pemerintahan dan Otsus Setda Papua, Biro Umum dan Protokol, Biro Hukum, Sekretariat MRP, Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua. Badan Penghubung

detiknews



[Home](#) [Berita](#) [Daerah](#) [Jawa Timur](#) [Int](#)



DISKUSI BERSAMA JERAT PAPUA KAKANWIL KEMENKUMHAM PAPUA DORONG KKR DIBERLAKUKAN DI TANAH PAPUA MENJAWAB BERBAGAI persoalan HAM

Kanwil Papua | 09 September 2021 | Dilihat: 168

Dia merujuk pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia bahwa kasus yang terjadi sebelum tahun 2000 diadili dengan pengadilan HAM adhoc. Pengadilan adhoc dibentuk atas usul DPR. Sementara, lanjutnya, kasus yang terjadi setelah tahun 2000 bisa diadili oleh pengadilan HAM.

"Nah, ini kita mulai dari yang 4, yang terjadi setelah 2000 dengan pengadilan HAM, dan mulai dari Paniai," lanjut dia.

Baca juga:

[Mahfud Pastikan Penanganan Kasus HAM Berat Paniai Diproses Sesuai UU](#)

Jokowi Tegaskan Komitmen untuk Tuntaskan Kasus HAM Berat

Jokowi sebelumnya menegaskan pemerintah berkomitmen menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat. Salah satunya dengan mengusut kasus HAM berat yang terjadi di Paniai, Papua.

TERKINI TERPOPULER TOP NEWS POLITIK**Anggota DPR minta Kejagung tindaklanjuti kasus HAM sesuai ketentuan UU**

Senin, 29 November 2021 11:18 WIB



Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari meminta Kejaksaan Agung menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM atas pelanggaran kasus HAM berat dengan melakukan penyidikan sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Penuntasan Kasus HAM Berat Terkendala Pengadilan Ad Hoc

Arga sumantri, Kamis, 07 November 2019 14:59



Jaksa Agung ST Burhanuddin. Foto: MI/Susanto



Jakarta: Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut ada banyak kendala penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Salah satunya, belum ada **Pengadilan HAM ad hoc**.

Dalam Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM menyebutkan, "Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden."

"Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-V/2007, kata 'dugaan' dalam penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan batal serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena menimbulkan ketidakpastian hukum," ujarnya.

Penjelasan pasal itu awalnya berbunyi sebagai berikut, "Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengusulkan dibentuknya Pengadilan HAM ad hoc, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendasarkan dugaan telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dibatasi pada locus dan tempus delicti tertentu yang terjadi

REPUBLIKA.co.idKoran > **Hukum-koran****Pengadilan Ad Hoc Tergantung DPR**

Kamis , 11 Dec 2014, 11:00 WIB

Red:

JAKARTA--Pemerintah menilai pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dan pengadilan ad hoc sangat penting untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Namun, pembentukan dua unsur lembaga negara itu terhambat di DPR.

Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM Aidir Amin Daud mengatakan, pemerintah sudah siap untuk membentuk KKR dan pengadilan ad hoc untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM. Hanya saja, pembentukan ini masih menunggu rekomendasi dari DPR.

Menanggapi masukan dari beberapa narasumber, Yuliana mengatakan, "yang disampaikan oleh Kejagung dan Komnas HAM, terlihat hanya satu lembaga saja yang berupaya memperjuangkan penyelesaian pelanggaran HAM, seharusnya ada koordinasi yang baik agar penyelesaian pelanggaran HAM yang berat di Papua dapat diselesaikan di tingkat Nasional."

Menutup diskusi, Anam menyampaikan, "Komnas HAM dan Kejagung RI perlu berafiliasi dengan membuat tim Ad Hoc untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat agar terjadi perspektif yang sama dalam proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat".(Feri/LY/RPS)

⌚ Jumat, 17 Jun 2016 15:11 WIB

Tim Penyelesaian HAM Papua Dorong 3 Kasus Ini ke Pengadilan HAM Adhoc

Oleh : **Ninik Yuniati**

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Papua mendorong tiga kasus yakni Wasior, Wamena, dan Paniai masuk Pengadilan HAM Ad Hoc tahun ini.



KABAR LATUHARHARY

Polemik Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat di Tanah Papua

⌚ Sabtu, 20 Juni 2020 | 🏹 9674 kali



Jakarta – Kasus Wamena, Wasior, dan Paniai, merupakan 3 (tiga) kasus dugaan pelanggaran HAM yang Berat di Papua. Komnas HAM sebagai penyelidik proyustisia dalam peristiwa pelanggaran HAM yang Berat di Indonesia telah menyerahkan berkas hasil penyelidikan proyustisia atas ketiga kasus tersebut kepada Jaksa Agung. Namun, sampai saat ini, berkas dari kasus-kasus tersebut masih mondar-mandir dari Komnas HAM ke Kejaksaan Agung RI. Mandeknya penyelesaian dugaan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat tersebut melemahkan kepercayaan masyarakat P ↑ a

Komisi I DPR Papua Upayakan Pembentukan KKR

⌚ Ketua Komisi I DPR Papua, Elvis Tabuni - Jubi/Arjuna

Ketua Komisi I DPR Papua, Elvis Tabuni – Jubi/Arjuna

Jayapura, Jubi – Berbagai kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua sejak zaman Orde Baru yang hingga kini belum tuntas, membuat pihak DPR Papua melalui Komisi I bidang Politik, Pemerintahan, Hukum dan HAM mengupayakan terbentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). ▲



Ifdhal mengatakan pemerintah pusat berupaya mendorong pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang berujung pada terbentuknya Komisi Daerah HAM Papua.

Hal tersebut, katanya, dinilai akan menjadi solusi terbaik untuk menyelesaikan sejumlah kasus HAM berat di wilayah Indonesia timur tersebut bisa diselesaikan sebelum masa jabatan Presiden Jokowi selesai pada 2019.

"Papua membutuhkan penyelesaian yang menyeluruh, dan hasilnya segera bisa ditindaklanjuti dengan cepat," ujarnya.

Selain itu, sambung eks Ketua Komnas HAM tersebut, pembentukan KKR di Papua merupakan amanat dalam UU Otsus Papua. Namun, agar itu terbentuk Ifdhal mengatakan perlu dukungan semua pihak.

"Pembentukan KKR ini salah satu amanat dalam UU Otsus Papua, sama seperti di Aceh. Namun sampai sekarang belum ada kemajuan yang cukup berarti ini

DPR Papua Dorong Perdasus Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Papua.



by humasdprp — 19 Juni 2019



Jayapura – Satu dari 12 Rancangan Perdsi dan Perdasus yang akan dibuat oleh BAMPERDA DPRP, Eksekutif da-



News > Nusantara

Jokowi Diharapkan Merespons Pembentukan KKR untuk Papua

Masalah Papua itu bagaikan benang kusut yang tidak tahu mau dibuka dari mana.

Senin , 28 Oct 2019, 06:00 WIB



Antara/Thoyib

Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo (tengah) meninjau pasar khusus Mama Papua di Distrik Anggi, Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, Ahad (27/10/2019).



BERANDA > ARSIP

ARSIP

Komisi I DPR Papua Upayakan Pembentukan KKR

 Ketua Komisi I DPR Papua, Elvis Tabuni - Jubi/Arjuna

Ketua Komisi I DPR Papua, Elvis Tabuni – Jubi/Arjuna

Jayapura, Jubi – Berbagai kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua sejak zaman Orde Baru yang hingga kini belum tuntas, membuat pinak



DPR PAPUA



{

JERAT Papua Bersama Mitra di Papua dan Papua Barat Mendorong Terbentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Tanah Papua

Januari 27, 2022

117 0



Perwakilan Jaringan Kerja Rakyat (JERAT) Papua Fadal Alhamid dan Gerry Wally saat berfoto bersama mitra usai Kegiatan Webiner dalam upaya mendorong KKR di Tanah Papua , Foto : nesta/jeratpapua.org

Lampiran II: Badan dan Komisi Terkait

Komisi HAM PBB

Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa

Komisi Hak Asasi Manusia PBB (atau dalam bahasa Inggris: *United Nations Commission on Human Rights*, disingkat UNCHR) adalah komisi fungsional dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. UNCHR adalah lembaga di bawah UN Economic and Social Council (ECOSOC) yang juga dibantu oleh Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). Komisi ini adalah mekanisme utama PBB dan forum internasional yang menangani perlindungan hak asasi manusia. Pada 15 Maret 2006 Sidang Umum PBB memilih untuk menggantikan UNCHR dengan Dewan Hak Asasi Manusia PBB.

Komisi Hak Asasi Manusia PBB didirikan pada tahun 1946 oleh ECOSOC yang merupakan salah satu dari dua "Komisi Fungsional" pertama yang dibentuk dalam struktur awal PBB (yang lainnya adalah Komisi Status Perempuan). Komisi Hak Asasi Manusia PBB adalah badan yang dibuat berdasarkan ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (khususnya, berdasarkan Pasal 68) yang ditandatangani oleh semua negara anggota PBB.

Sejarah

Pertemuan pertama kali diselenggarakan pada Januari 1947 dan membentuk komite perancang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948. Komisi Hak Asasi Manusia PBB berkonsentrasi dalam mempromosikan hak asasi manusia dan membantu negara-negara mengelaborasi perjanjian, tetapi tidak pada penyelidikan atau penghukuman pelanggar.

Pertemuan terakhir Komisi Hak Asasi Manusia PBB diadakan di Jenewa pada 27 Maret 2006 dan digantikan oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada tahun yang sama. Komisi Hak Asasi Manusia PBB diberi amanat untuk memeriksa, memantau, dan memberitahukan kepada publik tentang situasi hak asasi manusia di suatu negara atau wilayah tertentu ataupun fenomena signifikan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di seluruh dunia.

Pada saat dihapuskan, Komisi Hak Asasi Manusia PBB terdiri dari perwakilan 53 negara anggota yang dipilih oleh anggota ECOSOC. Tidak ada anggota tetap, setiap tahun (biasanya pada bulan Mei) sekitar sepertiga kursi dipilih untuk masa jabatan tiga tahun. Kursi komisi dibagi berdasarkan wilayah menurut mekanisme Kelompok Regional Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada tahun terakhir pelayanannya di tahun 2005, perwakilan berdasarkan wilayah adalah sebagai berikut.

Grup Afrika (15 negara), yaitu: Afrika Selatan, Burkina Faso, Eritrea, Eswatini, Etiopia, Gabon, Guinea, Kenya, Mauritania, Mesir, Nigeria, Republik Congo, Sudan, Togo, dan Zimbabwe.

Grup Asia (12 negara), yaitu: Arab Saudi, Bhutan, Republik Cina, India, Indonesia, Jepang, Malaysia, Nepal, Pakistan, Qatar, Republik Korea, dan Sri Lanka.

Grup Eropa Timur (5 negara), yaitu: Armenia, Federasi Rusia, Hongaria, Rumania, dan Ukraina.

Grup Amerika Latin dan Karibia (11 negara), yaitu: Argentina, Brasil, Ekuador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Kuba, Meksiko, Paraguay, Peru, dan Republik Dominika.

Grup Eropa Barat dan lainnya (10 negara), yaitu: Amerika Serikat, Australia, Belanda, Finlandia, Inggris Raya, Irlandia, Italia, Jerman, Kanada, dan Prancis.

Tugas

Komisi Hak Asasi Manusia PBB akan bertemu setiap tahunnya pada bulan Maret dan April dengan pertemuan rutin selama enam minggu di Jenewa, Swiss. Pada Januari 2004, Australia terpilih sebagai ketua sesi ke-60.

Pada Januari 2005, Indonesia terpilih sebagai ketua sesi ke-61. Peru terpilih sebagai ketua Pertemuan Tahunan ke-62 pada Januari 2006. Pertemuan terakhir Komisi diadakan di Jenewa pada 27 Maret 2006.

Dewan Hak Asasi Manusia PBB

Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah Organisasi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dewan Hak Asasi Manusia PBB merupakan organisasi penerus dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB di PBB. Pada 15 Maret 2006 Majelis Umum PBB melakukan pemungutan suara untuk menciptakan sebuah organisasi hak manusia baru, meskipun ada penentangan dari Amerika Serikat.

Dewan Hak Manusia beranggotakan 47 negara ini akan menggantikan Komisi Hak Manusia yang beranggotakan 53 negara yang sekarang. Badan hak manusia yang baru ini disetujui oleh 170 anggota dari 190 anggota. Empat negara menentang pembentukan Dewan, yaitu Amerika Serikat, Kepulauan Marshall, Palau, dan Israel) dan tiga negara *abstain*, yaitu Belarus, Iran, dan Venezuela. Keempat negara yang menentang menyatakan bahwa Dewan baru ini sedikit lebih banyak memiliki kekuasaan dan tidak memiliki penjagaan yang cukup untuk mencegah negara yang melecehkan HAM mengambil kontrol dari Dewan (<http://www.tpmcafe.com/node/27874>)

Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa

Tanggal pendirian 15 Maret 2006

Status Aktif

Tipe Anak organisasi

Kantor pusat Jenewa, Swiss

Situs web www.ohchr.org (<https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/Home.aspx>)

Negara-Negara Afrika (13)

Negara-Negara Asia-Pasi.k (13)

Negara-Negara Eropa Timur (6)

Negara-Negara Amerika Latin dan Karibia (8)

Negara-Negara Eropa Barat dan Lainnya (7)

Pemilihan untuk menentukan anggota Dewan HAM PBB dilakukan Selasa, 9 Mei 2006, waktu Amerika Serikat di Gedung Markas Besar PBB, New York. Ada 63 negara yang mencalonkan diri untuk bisa duduk di Dewan HAM yang beranggotakan 47 negara. Selain Indonesia, untuk kawasan Asia yang mendapatkan jatah 13 kursi, anggota terpilih lainnya adalah Banglades, Jepang, Malaysia, Pakistan, Korea Selatan, Cina, Jordania, Arab Saudi, dan Sri Lanka. Sementara negara-negara Asia yang gagal terpilih adalah Iran, Irak, Kirgistan, Lebanon, Thailand.

Terpilihnya Indonesia sebagai anggota badan HAM baru PBB mendapatkan dukungan 165 negara dari 191 negara anggota PBB. Dalam pengundian, Indonesia dan India hanya mendapat masa jabatan satu tahun. Sementara Malaysia, Jordania, dan Arab Saudi mendapat masa jabatan tiga tahun.

Anggota

Dewan HAM PBB beranggotakan 47 negara yang dipilih setiap tahun oleh Majelis Umum dengan masa jabatan tiga tahun. Anggota dipilih sesuai rotasi geogra.s menggunakan sistem pengelompokan kawasan PBB. Anggota bisa dipilih lagi untuk periode kedua, kemudian wajib mundur.

Kursi anggota dibagi sebagai berikut:

13 untuk Kelompok Afrika

13 untuk Kelompok Asia-Pasi.k

6 untuk Kelompok Eropa Timur

8 untuk Kelompok Amerika Latin dan Karibia

7 untuk Kelompok Eropa Barat dan Lain-Lain

Komisioner Tinggi HAM PBB

Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia

Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau dalam Bahasa Inggris disebut ***Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)*** adalah suatu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bekerja untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak asasi manusia (HAM) yang ada dalam hukum internasional dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948. Kantor ini dibentuk oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Desember 1993 dalam Konferensi Internasional Hak Asasi Manusia.

Kantor ini dikepalai oleh seorang Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia, yang mengkoordinasikan semua aktivitas HAM yang dilakukan oleh sistem PBB dan mengawasi berjalannya Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss. Komisaris Tinggi yang menjabat sekarang adalah Michelle Bachelet, seorang politikus dan juga mantan Presiden Chili, yang menjabat sejak 1 September 2018. OHCHR merupakan anggota dari Kelompok Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Mandat dari Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia berasal dari Piagam PBB Pasal 1, 13 dan 55, Deklarasi Vienna, dan Resolusi Majelis Umum nomor 48/141 tanggal 20 Desember 1993. Berhubungan dengan agenda reformasi PBB, Pusat HAM PBB digabungkan ke dalam Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia pada 15 September 1997.

Oce of the United Nations High Commissioner for Human Rights (Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme)

Tanggal pendirian 20 Desember 1993

Status Aktif

Tipe Agensi

Situs web [www.ohchr.org \(<https://www.ohchr.org>\)](https://www.ohchr.org)

Mandat

Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia didirikan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mempromosikan seluruh hak asasi manusia dengan memberikan dampak praktis pada keinginan masyarakat dunia yang telah disuarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa;
2. Memainkan peran pemimpin dalam isu-isu hak asasi manusia dan menekankan pentingnya hak asasi manusia di tingkat nasional maupun internasional;
3. Mempromosikan kerjasama internasional untuk hak asasi manusia;
4. Menstimulasi dan mengkoordinasikan aktivitas hak asasi manusia di dalam seluruh sistem PBB;
5. Mempromosikan ratifikasi universal dan implementasi standar-standar internasional;
6. Membantu pengembangan norma-norma baru;
7. Mendukung badan-badan HAM dan badan-badan pengawasan traktat;
8. Merespon pada pelanggaran HAM serius;
9. Melakukan aktivitas preventif;
10. Mempromosikan didirikannya infrastruktur HAM nasional;
11. Melakukan aktivitas dan operasi HAM di lapangan;
12. Memberikan pendidikan, pelayanan saran dan informasi, serta bantuan teknis dalam sektor HAM.

Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia dipimpin oleh seorang komisaris tinggi dengan tingkat Wakil Sekretaris Jenderal. Berikut adalah daftar Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia dari awal kantor ini berdiri hingga sekarang:

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Komisi Kebenaran atau **Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi** adalah sebuah komisi yang ditugasi untuk menemukan dan mengungkapkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pada masa lampau oleh suatu pemerintahan, dengan harapan menyelesaikan konflik yang tertinggal dari masa lalu. Dengan berbagai nama, komisi ini kadang-kadang dibentuk oleh negara-negara yang muncul dari masa-masa pergolakan internal, perang saudara, atau pemerintahan diktatur.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Afrika Selatan, yang dibentuk oleh Presiden Nelson Mandela setelah apartheid, pada umumnya dianggap sebagai sebuah model untuk Komisi Kebenaran, yang jarang, kalaupun pernah, dicapai di tempat-tempat lain. Sebagai laporan pemerintah, mereka dapat memberikan bukti-bukti menentang revisionisme sejarah atas terorisme negara dan kejahanan-kejahanan lain serta pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Komisi-komisi kebenaran kadang-kadang dikritik karena membiarkan kejahanan tidak dihukum, dan menciptakan impunitas bagi pelanggar-pelanggar hak asasi manusia yang serius.

Afrika Selatan

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Setelah transisi dari apartheid, Presiden Nelson Mandela memberikan wewenang kepada suatu komisi kebenaran untuk mempelajari akibat-akibat apartheid di negara itu.
(<http://www.doj.gov.za/trc/>)

Amerika Serikat

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Greensboro (GTRC) – sebuah lembaga tak resmi. Daftar komisi kebenaran dan rekonsiliasi Joshua Micah Marshall menyertakan pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi tentang penyiksaan yang disponsori AS di Irak dan tempat-tempat lainnya.[2] (<http://www.talkingpointsmemo.com/archives/006992.php>) Diarsipkan (<https://web.archive.org/web/20070213230538/http://www.talkingpointsmemo.com/archives/006992.php>) 2007-02-13 di Wayback Machine.

Kenneth Brady membentangkan kemungkinan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi AS dalam lmnya *The Time Is Now*, dan meneliti pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan dalam kebijakan luar negeri AS yang dilakukan selama 40 tahun terakhir.

(<http://www.thetimeisnowthemovie.com>) Diarsipkan (<https://web.archive.org/web/20210309192836/http://www.thetimeisnowthemovie.com/>) 2021-03-09 di Wayback Machine.

Argentina

Komisi Nasional untuk Penghilangan Paksa (*Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas*)

Chili

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional (*Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación*; "Laporan Rettig")
Komisi Nasional Penahanan dan Penyiksaan Politik ("Laporan Valech")

El Salvador

Komisi Kebenaran (*Comisión de la Verdad*) PBB
(<http://www.derechos.org/nizkor/salvador/informes/truth.html>)

Fiji

Komisi Rekonsiliasi dan Persatuan

Ghana

Komisi Rekonsiliasi Nasional (<http://www.ghanagov.gh/NRC/>)

Guatemala

Komisi Klari.kasi Historis (*Comisión para el Esclarecimiento Histórico*)

Korea Selatan

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Republik Korea (bahasa Korea: 6] [<http://www.jinsil.go.kr/English/Commission/outline.asp>] Diarsipkan (<https://web.archive.org/web/20150402121412/http://www.jinsil.go.kr/English/Commission/outline.asp>) 2015-04-02 di Wayback Machine.

Liberia

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (<http://www.irinnews.org/report.asp?ReportID=51842>)

Maroko

Komisi Keadilan dan Rekonsiliasi (IER).

Panama

Komisi kebenaran (*Comisión de la Verdad*)

Peru

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (*Comisión de la Verdad y Reconciliación*)

Sierra Leone

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Timor Timur

Komisi untuk Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi di Timor Timur (*Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação de Timor Leste*; sejak 2000) Komisi Kebenaran dan Persahabatan (2005) (http://www.globalpolicy.org/intljustice/eti_morindx.htm) Kebijakan Soviet tentang *glasnost* yang dibentuk dalam cara serupa untuk menangani kejahatan-kejahatan pada masa lampau. Kebijakan Jerman *Vergangenheitsbewältigung* sering kali dibandingkan dengan *kebenaran dan rekonsiliasi* Komisi Kebenaran tentang komisi kebenaran pada umumnya (Koleksi Digital Komisi Kebenaran (<http://www.usip.org/library/truth.html>) (Institut Perdamaian Amerika Serikat) Komisi Kebenaran (<http://www.truthcommission.org>) International Center of Transitional Justice (<http://www.ictj.org>) "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Komisi_Kebenaran_dan_Rekonsiliasi&oldid=18637136"

Lampiran II: Undang-Undang dan Raperdasus

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2000
TENTANG
PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang:

- a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
- b. bahwa untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada perorangan ataupun masyarakat, perlu segera dibentuk suatu Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat sesuai dengan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- c. bahwa pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah diupayakan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dinilai tidak memadai, sehingga tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi undang-undang, dan oleh karena itu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut perlu dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan2 Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).

Dengan persetujuan bersama antara
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;
2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini;
3. Pengadilan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
4. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual;
5. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat guna ditindaklanjuti dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

BAB II **KEDUDUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN PENGADILAN HAM** **Bagian Kesatu** **Kedudukan**

Pasal 2

Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Pengadilan Umum.

Bagian Kedua **Tempat Kedudukan**

Pasal 3

1. Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan;
2. Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

BAB III **LINGKUP KEWENANGAN**

Pasal 4

Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Pasal 5

Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.

Pasal 6

Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat kejadian dilakukan.

Pasal 7

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi:

- a. kejadian genosida;
- b. kejadian terhadap kemanusiaan;

Pasal 8

Kejadian genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

- a. membunuh anggota kelompok;
- b. mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
- e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Pasal 9

Kejadian terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

- a. pembunuhan;
- b. pemusnahan;
- c. perbudakan;
- d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- f. penyiksaan;
- g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i. penghilangan orang secara paksa; atau
- j. kejadian apartheid.

BAB IV

HUKUM ACARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Dalam hal tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini, hukum acara atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.

Bagian Kedua Penangkapan

Pasal 11

1. Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti permulaan yang cukup;
2. Pelaksanaan tugas penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh penyidik dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dengan menyebutkan alasan penangkapan, tempat dilakukan pemeriksaan serta uraian singkat perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dipersangkakan;
3. Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya segera penangkapan dilakukan;
4. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik;
5. Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan untuk paling lama 1 (satu) hari;
6. Masa penangkapan dikurangkan dari pidana yang dijatuhan.

Bagian Ketiga Penahanan

Pasal 12

1. Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan;
2. Hakim Pengadilan HAM dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan;
3. Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Pasal 13

1. Penahanan untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari;
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya;
3. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis dan penyidikan belum dapat diselesaikan, maka penahanan dapat, diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

Pasal 14

1. Penahanan untuk kepentingan penuntutan dapat dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 20 (dua puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya;

3. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis dan penuntutan belum dapat diselesaikan, maka penahanan dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

Pasal 15

1. Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan HAM dapat dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari;
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

Pasal 16

1. Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi dapat dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari;
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Tinggi sesuai dengan daerah hukumnya.

Pasal 17

1. Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung dapat dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari;
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Mahkamah Agung.

Bagian Keempat Penyelidikan

Pasal 18

1. Penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat.

Pasal 19

1. Dalam melaksanakan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, penyelidik berwenang:
 - a. melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
 - b. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta mencari keterangan dan barang bukti;
 - c. memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk diminta dan didengar keterangannya;
 - d. memanggil saksi untuk diminta dan didengar kesaksianya;
 - e. meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
 - f. memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya;
 - g. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 1. pemeriksaan surat;
 2. penggeledahan dan penyitaan;
 3. pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan;
 4. bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu;
 5. mendatangkan ahli dalam hubungan dengan penyelidikan.
2. Dalam hal penyelidik mulai melakukan penyelidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat penyelidik memberitahukan hal itu kepada penyidik.

Pasal 20

1. Dalam hal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berpendapat bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup telah terjadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, maka kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan kepada penyidik;
2. Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyerahkan seluruh hasil penyelidikan kepada penyidik;
3. Dalam hal penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) masih kurang lengkap, penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikan tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan dalam waktu 3) (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya hasil penyelidikan, penyelidik wajib melengkapi kekurangan tersebut.

**Bagian Kelima
Penyidikan****Pasal 21**

1. Penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung;
2. Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kewenangan menerima laporan atau pengaduan;
3. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau masyarakat;
4. Sebelum melaksanakan tugasnya, penyidik ad hoc mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing;
5. Unsur dapat diangkat menjadi penyidik ad hoc harus memenuhi syarat:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukumi;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
 - f. setia kepada Pancasila dan undang-Undang Dasar 1945; dan
 - g. memiliki pengetahuan dan kedulian di bidang hak asasi manusia.

Pasal 22

1. Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan (3) wajib diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil penyelidikan diterima dan dinyatakan lengkap oleh penyidik;
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya;
3. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis dan penyidikan belum dapat diselesaikan, penyidikan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya;
4. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dari hasil penyidikan tidak diperoleh bukti yang cukup, maka wajib dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh Jaksa Agung;
5. Setelah surat perintah penghentian penyidikan dikeluarkan, penyidikan hanya dapat dibuka kembali dan dilanjutkan apabila terdapat alasan dan bukti lain yang melengkapi hasil penyidikan untuk dilakukan penuntutan;
6. Dalam hal penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak dapat diterima oleh korban atau keluarganya, maka korban, keluarga sedarah atau semesta dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga, berhak mengajukan praperadilan kepada Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keenam
Penuntutan****Pasal 23**

1. Penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung;
2. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Jaksa Agung dapat mengangkat penuntut umum ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau masyarakat;
3. Sebelum melaksanakan tugasnya penuntut umum ad hoc mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing;
4. Untuk dapat diangkat menjadi penuntut umum ad hoc harus memenuhi syarat:
 - a. Warga negara Republik Indonesia;
 - b. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. berpendidikan sarjana hukum dan berpengalaman sebagai penuntut umum;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
 - f. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
 - g. memiliki pengetahuan dan kedulian di bidang hak asasi manusia.

Pasal 24

Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaksanakan paling lambat 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil penyidikan diterima.

Pasal 25

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sewaktu-waktu dapat meminta keterangan secara tertulis kepada Jaksa Agung mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Bagian Ketujuh Sumpah

Pasal 26

Sumpah penyidik dan Jaksa Penuntut Umum ad hoc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 23 ayat (3), lafalnya berbunyi sebagai berikut:

"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa senantiasa akan menjalankan tugas ini dengan jujur, seksama, dan obyektif dengan tidak membeda-bedakan orang, dan akan menjunjung tinggi etika profesi dalam melaksanakan kewajiban saya ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang petugas yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".

Bagian Kedelapan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Paragraf 1 Umum

Pasal 27

1. Perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
2. Pemeriksaan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan HAM yang berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas 2 (dua) orang hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc;
3. Majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diketuai oleh hakim dari Pengadilan HAM yang bersangkutan.

Pasal 28

1. Hakim ad hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Ketua Mahkamah Agung;
2. Jumlah hakim ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya 12 (dua belas) orang;
3. Hakim ad hoc diangkat untuk selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2

Syarat Pengangkatan Hakim Ad Hoc

Pasal 29

Untuk dapat diangkat menjadi Hakim ad hoc harus memenuhi syarat:

1. warga negara Republik Indonesia;
2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. berumur sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
4. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
5. sehat jasmani dan rohani;
6. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
7. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
8. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia.

Pasal 30

Hakim ad hoc yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) sebelum melaksanakan tugasnya wajib mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang lafalnya berbunyi sebagai berikut:

"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang pasar 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa senantiasa akan menjalankan tugas ini dengan jujur, seksama, dan obyektif dengan tidak membeda-bedakan orang, dan akan menjunjung tinggi etika profesi dalam melaksanakan kewajiban saya ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang petugas yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".

Paragraf 3 Acara Pemeriksaan

Pasal 31

Perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM dalam waktu paling 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan HAM.

Pasal 32

1. Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi, maka perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi;
2. Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc;
3. Jumlah hakim ad hoc di Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya 12 (dua belas) orang;
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29, dan Pasal 30 juga berlaku bagi pengangkatan hakim ad hoc pada Pengadilan Tinggi.

Pasal 33

1. Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Mahkamah Agung;
2. Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim yang berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas 2 (dua) orang Hakim Agung dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc;
3. Jumlah hakim ad hoc di Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang;
4. Hakim ad hoc di Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
5. Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diangkat untuk satu kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun;
6. Untuk dapat diangkat menjadi hakim ad hoc pada Mahkamah Agung harus memenuhi syarat:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun;
 - d. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
 - g. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
 - h. memiliki pengetahuan dan kedulian di bidang hak asasi manusia.

**BAB V
PERLINDUNGAN KORBAN DAN SAKSI****Pasal 34**

1. Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun;
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma;
3. Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB VI
KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN REHABILITASI****Pasal 35**

1. Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi;
2. Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM;
3. Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII **KETENTUAN PIDANA**

Pasal 36

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, dan e dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 37

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, d, e, dan j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 38

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 39

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 40

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, h, atau i dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 41

Percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 9 dipidana dengan pidana yang sama dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.

Pasal 42

1. Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif, atau di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut, yaitu:
 - a. komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan
 - b. komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
2. Seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya, bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar, yaitu:
 - a. atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan
 - b. atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
3. Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.

BAB VIII **PENGADILAN HAM AD HOC**

Pasal 43

1. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc;
2. Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden;
3. Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana di maksud dalam ayat (1) berada di lingkungan Peradilan Umum.

Pasal 44

Pemeriksaan di Pengadilan HAM ad hoc dan upaya hukumnya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

BAB IX **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 45

1. Untuk pertama kali pada saat Undang-undang ini mulai berlaku Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan, dan Makassar;
2. Daerah hukum Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada pada Pengadilan Negeri di:
 - a. Jakarta Pusat yang meliputi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah;
 - b. Surabaya yang meliputi Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
 - c. Makassar yang meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, dan Irian Jaya;
 - d. Medan yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Daerah Istimewa Aceh, Riau, Jambi, dan Sumatera Barat.

BAB X **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 46

Untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini tidak berlaku ketentuan mengenai kadaluwarsa.

Pasal 47

1. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang ini tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi;
2. Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan Undang-undang.

Pasal 48

Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang sudah atau sedang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

Pasal 49

Ketentuan mengenai kewenangan Atasan Yang Berhak Menghukum dan Perwira Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 123 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dinyatakan tidak berlaku dalam pemeriksaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat menurut Undang-undang ini.

Pasal 50

Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3911) dengan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 23 November 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 23 November 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
DJOHAN EFFENDI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 208

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2004
TENTANG
KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang:

- a. bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang terjadi pada masa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia harus ditelusuri kembali untuk mengungkapkan kebenaran, menegakkan keadilan, dan membentuk budaya menghargai hak asasi manusia sehingga dapat diwujudkan rekonsiliasi dan persatuan nasional;
- b. bahwa pengungkapan kebenaran juga demi kepentingan para korban dan/atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi;
- c. bahwa untuk mengungkap pelanggaran hak asasi manusia yang berat, perlu dilakukan langkah-langkah konkret dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI.

www.hukumonline.com

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kebenaran adalah kebenaran atas suatu peristiwa yang dapat diungkapkan berkenaan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, baik mengenai korban, pelaku, tempat, maupun waktu.
2. Rekonsiliasi adalah hasil dari suatu proses pengungkapan kebenaran, pengakuan, dan pengampunan, melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam rangka menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat untuk terciptanya perdamaian dan persatuan bangsa.
3. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang selanjutnya disebut Komisi, adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan melaksanakan rekonsiliasi.
4. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
5. Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat; termasuk korban adalah juga ahli warisnya.
6. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya sesuai dengan kemampuan keuangan negara untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk perawatan kesehatan fisik dan mental.
7. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya.
8. Rehabilitasi adalah pemulihan harkat dan martabat seseorang yang menyangkut kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain.
9. Amnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
10. Hari adalah hari kerja.

BAB II **ASAS DAN TUJUAN PEMBENTUKAN KOMISI**

Pasal 2

Komisi dibentuk berdasarkan asas:

- a. kemandirian;
- b. bebas dan tidak memihak;
- c. kemaslahatan;
- d. keadilan; 2 / 22w.hukumonline.com
- e. kejujuran;
- f. keterbukaan;
- g. perdamaian; dan
- h. persatuan bangsa.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Komisi adalah:

- a. menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi pada masa lalu di luar pengadilan, guna mewujudkan perdamaian dan persatuan bangsa; dan
- b. mewujudkan rekonsiliasi dan persatuan nasional dalam jiwa saling pengertian.

BAB III **TEMPAT KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG**

Pasal 4

Komisi berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 5

Komisi mempunyai fungsi kelembagaan yang bersifat publik untuk mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan melaksanakan rekonsiliasi.

Pasal 6

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Komisi mempunyai tugas:

- a. menerima pengaduan atau laporan dari pelaku, korban, atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya;
- b. melakukan penyelidikan dan klarifikasi atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- c. memberikan rekomendasi kepada Presiden dalam hal permohonan amnesti;
- d. menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah dalam hal pemberian kompensasi dan/atau rehabilitasi; dan
- e. menyampaikan laporan tahunan dan laporan akhir tentang pelaksanaan tugas dan wewenang berkaitan dengan perkara yang ditanganinya, kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Mahkamah Agung.

Pasal 7

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Komisi mempunyai wewenang:
 - a. melaksanakan penyelidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3 / 22
 - b. meminta keterangan kepada korban, ahli waris korban, pelaku, dan/atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. meminta dan mendapatkan dokumen resmi dari instansi sipil atau militer serta badan lain, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri;
 - d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait, baik di dalam maupun di luar negeri untuk memberikan perlindungan kepada korban, saksi, pelapor, pelaku, dan barang bukti sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. memanggil setiap orang yang terkait untuk memberikan keterangan dan kesaksian;
 - f. memutuskan pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi; dan
 - g. menolak permohonan kompensasi, restitusi, rehabilitasi, atau amnesti, apabila perkara sudah didaftarkan ke pengadilan hak asasi manusia.

2. Dalam hal tertentu untuk melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, Komisi dapat meminta penetapan pengadilan untuk melakukan upaya paksa.
3. Dalam hal Komisi meminta penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pengadilan wajib memberikan penetapan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan penetapan diterima pengadilan.

BAB IV **ALAT KELENGKAPAN**

Pasal 8

Komisi mempunyai alat kelengkapan berupa:

- a. sidang Komisi; dan
- b. subkomisi.

Pasal 9

1. Sidang Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah pemegang kekuasaan tertinggi Komisi.
2. Sidang Komisi terdiri atas seluruh anggota Komisi.
3. Sidang Komisi sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Komisi.
4. Keputusan sidang Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sah apabila disetujui oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari anggota sidang Komisi yang hadir.
5. Keputusan sidang Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat dan bukan merupakan objek peradilan tata usaha negara.

Pasal 10

Sidang Komisi berwenang menetapkan:

- a. pemilihan 1 (satu) orang ketua Komisi dan 2 (dua) orang wakil ketua Komisi; 4 / 22
- b. penentuan anggota subkomisi;
- c. kode etik anggota Komisi;
- d. tata tertib dan mekanisme kerja Komisi;
- e. usulan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi;
- f. program kerja Komisi;
- g. penentuan atas rekomendasi permohonan kompensasi, restitusi dan/atau rehabilitasi; dan
- h. penentuan atas permohonan amnesti.
- i.

Pasal 11

Subkomisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b adalah pemegang kekuasaan sesuai dengan wewenang subkomisi yang bersangkutan.

Pasal 12

1. Sidang subkomisi sah apabila masing-masing dihadiri oleh:
 - a. 6 (enam) orang anggota subkomisi penyelidikan dan klarifikasi;
 - b. 3 (tiga) orang anggota subkomisi kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi;
 - c. 3 (tiga) orang anggota subkomisi pertimbangan amnesti.
2. Keputusan sidang subkomisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila masing-masing disetujui oleh:
 - a. 4 (empat) orang anggota subkomisi penyelidikan dan klarifikasi;
 - b. 2 (dua) orang anggota subkomisi kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi;
 - c. 2 (dua) orang anggota subkomisi pertimbangan amnesti.
 - d. Sidang pengambilan keputusan subkomisi bersifat tertutup dan keputusannya bersifat rahasia.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sidang Komisi dan sidang subkomisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 12 diatur dalam Peraturan Komisi.

Pasal 14

Dalam pelaksanaan tugasnya, Komisi dibantu oleh sekretariat Komisi yang bertugas memberikan pelayanan administrasi bagi pelaksanaan kegiatan Komisi.

Pasal 15

1. Sekretariat Komisi dipimpin oleh seorang sekretaris Komisi.
2. Sekretaris Komisi diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan tanggung jawab secretariat n5 / 22

www.hukumonline.com

Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden. (4) Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Komisi terbentuk.

Pasal 16

Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

- a. subkomisi penyelidikan dan klarifikasi pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- b. subkomisi kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi; dan
- c. subkomisi pertimbangan amnesti.

BAB V TUGAS DAN WEWENANG SUBKOMISI

Pasal 17

Subkomisi penyelidikan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, bertugas melakukan penyelidikan dan klarifikasi pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Pasal 18

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, subkomisi penyelidikan dan klarifikasi mempunyai wewenang:
 - a. menerima pengaduan, mengumpulkan informasi dan bukti-bukti mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang berat dari korban atau pihak lain;
 - b. melakukan pencarian fakta dan bukti-bukti pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
 - c. mendapatkan dokumen resmi milik instansi sipil atau militer serta badan swasta, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri;
 - d. memanggil setiap orang yang terkait untuk memberikan keterangan dan kesaksian;
 - e. mengklarifikasi seseorang sebagai pelaku atau sebagai korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
 - f. menentukan kategori dan jenis pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia; dan membentuk unit penyelidikan dan klarifikasi.
2. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pasal 19

Subkomisi kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, bertugas memberikan pertimbangan hukum dalam pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat. [.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

Pasal 20

Subkomisi kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi mempunyai wewenang:

- a. membuat pedoman pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi bagi korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya;
- b. melakukan klarifikasi kepada korban dan memeriksa kelengkapan syarat permohonan dalam rangka pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya;

- c. mengusulkan kepada Komisi bentuk pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi yang bersifat umum untuk memulihkan hak dan martabat korban dan/atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya.

Pasal 21

1. Pelaksanaan pemberian kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus dilaksanakan oleh Pemerintah dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal keputusan Komisi ditetapkan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemberian kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

Subkomisi pertimbangan amnesti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, bertugas memberikan rekomendasi berupa pertimbangan hukum mengenai permohonan amnesti kepada Presiden.

Pasal 23

Subkomisi pertimbangan amnesti mempunyai wewenang:

- a. menerima pengakuan tentang pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi pada masa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
- b. menyusun kriteria, syarat, dan tata cara permohonan amnesti untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan
- c. melakukan klarifikasi kepada korban dan/atau pelaku terhadap pengakuan atau pengingkaran pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

BAB VI

TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN KOMPENSASI, RESTITUSI, REHABILITASI, DAN AMNESTI

Pasal 24

Dalam hal Komisi telah menerima pengaduan atau laporan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang disertai permohonan untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, rehabilitasi, atau amnesti, Komisi wajib memberi keputusan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan.

www.hukumonline.com

Pasal 25

1. Keputusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat berupa:
 - a. mengabulkan atau menolak untuk memberikan kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi; atau
 - b. memberikan rekomendasi berupa pertimbangan hukum dalam hal permohonan amnesti.
2. Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi wajib mempertimbangkan saran yang disampaikan oleh masyarakat kepada Komisi.
3. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal keputusan sidang Komisi disampaikan kepada Presiden untuk mendapatkan keputusan.
4. Presiden wajib meminta pertimbangan amnesti kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal rekomendasi diterima.
5. Dewan Perwakilan Rakyat wajib memberikan pertimbangan Amnesti dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan Presiden diterima.
6. Keputusan Presiden mengenai mengabulkan atau menolak permohonan amnesti wajib diberikan oleh Presiden dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima.

Pasal 26

1. Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) disampaikan kembali kepada Komisi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diputuskan.

2. Komisi menyampaikan Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan tersebut diterima oleh Komisi.

Pasal 27

Kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat diberikan apabila permohonan amnesti dikabulkan.

Pasal 28

1. Dalam hal antara pelaku dan korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi pada masa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia telah saling memaafkan dan melakukan perdamaian maka Komisi dapat memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk memberikan amnesti.
2. Saling memaafkan dan melakukan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti pengungkapan kebenaran tentang terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang telah dilakukan.
3. Pernyataan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan ketua Komisi.

Pasal 29 umonline.com

1. Dalam hal pelaku dan korban saling memaafkan, rekomendasi pertimbangan amnesti wajib diputuskan oleh Komisi.
2. Dalam hal pelaku mengakui kesalahan, mengakui kebenaran fakta-fakta, menyatakan penyesalan atas perbuatannya, dan bersedia meminta maaf kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya, tetapi korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya tidak bersedia memaafkan maka Komisi memutus pemberian rekomendasi amnesti secara mandiri dan objektif.
3. Dalam hal pelaku tidak bersedia mengakui kebenaran dan kesalahannya serta tidak bersedia menyesali perbuatannya maka pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat tersebut kehilangan hak mendapat amnesti dan diajukan ke pengadilan hak asasi manusia ad hoc.

Pasal 30

Subkomisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib membuat dan menyampaikan laporan mengenai hasil pelaksanaan tugasnya kepada Komisi.

BAB VII KEANGGOTAAN

Pasal 31

Keanggotaan Komisi diperoleh berdasarkan seleksi dan pemilihan dari suatu daftar nominasi yang diajukan oleh perseorangan, kelompok orang, atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 32

1. Seleksi dan pemilihan anggota Komisi didasarkan pada kualifikasi keahlian dan integritas moral yang tinggi dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
 - d. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
 - e. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - f. memiliki pengetahuan atau kepedulian di bidang hak asasi manusia;
 - g. tidak berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - h. bersedia melepaskan diri dari keanggotaan partai politik, organisasi kemasyarakatan, atau lembaga swadaya masyarakat; dan
 - i. tidak pernah terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.

2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seleksi dan pemilihan anggota Komisi juga harus didasarkan pada pertimbangan:
 - a. geografi;
 - b. etnis;
 - c. agama; dan
 - d. kepakaran.

Pasal 33

1. Untuk pertama kali seleksi dan pemilihan anggota Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dilakukan oleh Presiden.
2. Dalam melaksanakan seleksi dan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden membentuk panitia seleksi.
3. Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 5 (lima) orang, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. 2 (dua) orang berasal dari unsur Pemerintah; dan
 - b. 3 (tiga) orang berasal dari unsur masyarakat.
4. Anggota panitia seleksi tidak dapat dicalonkan sebagai anggota Komisi.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan panitia seleksi, tata cara pelaksanaan seleksi, dan pemilihan calon anggota Komisi, diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 34

1. Panitia seleksi mengusulkan 42 (empat puluh dua) orang calon yang telah memenuhi persyaratan kepada Presiden.
2. Presiden memilih sebanyak 21 (dua puluh satu) orang dari 42 (empat puluh dua) orang calon anggota Komisi yang diajukan oleh panitia seleksi.
3. Presiden mengajukan 21 (dua puluh satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memperoleh persetujuan.

Pasal 35

1. Dewan Perwakilan Rakyat memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengajuan calon anggota Komisi diterima.
2. Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan persetujuan terhadap seorang atau lebih calon yang diajukan oleh Presiden maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan calon anggota Komisi, Dewan Perwakilan Rakyat harus memberikan jawaban disertai dengan alasannya.
3. Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan persetujuan terhadap calon yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Presiden mengajukan calon pengganti sesuai dengan jumlah calon anggota yang tidak disetujui.
4. Dewan Perwakilan Rakyat wajib memberikan persetujuan terhadap calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengajuan calon pengganti diterima.

Pasal 36

1. Dalam hal calon anggota yang diajukan oleh Presiden telah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden menetapkan calon anggota Komisi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diterima Presiden.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 37

Anggota Komisi diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. masa tugasnya telah berakhir;
- c. atas permintaan sendiri;

- d. sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas selama 30 (tiga puluh) hari secara terus menerus;
- e. melakukan perbuatan tercela dan/atau hal-hal lain yang berdasarkan Keputusan Sidang Komisi yang bersangkutan harus diberhentikan karena telah mencemarkan martabat dan reputasi, dan/atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas Komisi; atau
- f. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana.

Pasal 38

Anggota Komisi sebanyak 21 (dua puluh satu) orang dengan susunan sebagai berikut:

- a. 3 (tiga) orang pimpinan;
- b. 9 (sembilan) orang anggota subkomisi penyelidikan dan klarifikasi;
- c. 5 (lima) orang anggota subkomisi kompensasi, restitusi dan rehabilitasi; dan
- d. 4 (empat) orang anggota subkomisi pertimbangan amnesti.

Pasal 39

1. Pimpinan Komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua.
2. Pemilihan dan pengangkatan ketua dan wakil ketua Komisi ditetapkan melalui sidang Komisi.

Pasal 40

1. Sebelum memangku jabatannya, ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Presiden.
2. Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
"Saya bersumpah/berjanji:
bahwa saya, untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apa pun kepada siapa pun juga. bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia. bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas ini dengan jujur, seksama dan objektif dengan tidak membedakan orang, dan akan menjunjung tinggi etika profesi dalam melaksanakan kewajiban saya ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang petugas yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".

Pasal 41

Setiap subkomisi memilih dan mengangkat ketua dan wakil ketua masing-masing subkomisi.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 42

Sumber pembiayaan bagi Komisi diperoleh dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
- b. sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Sumber keuangan untuk pembayaran pemberian kompensasi dan/atau rehabilitasi yang menjadi beban Negara dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara.

**BAB IX
KETENTUAN LAIN**

Pasal 44

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang telah diungkapkan dan diselesaikan oleh Komisi, perkaranya tidak dapat diajukan lagi kepada pengadilan hak asasi manusia ad hoc.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

1. Komisi melaksanakan tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) diucapkan dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) tahun.
2. Ketentuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Komisi.**com**
3. Pembentukan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 46

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 6 Oktober 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 6 Oktober 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
BAMBANG KESOWO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 114

[www.hukumonline.](http://www.hukumonline.com)

PENJELASAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI

I. UMUM

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang terjadi pada masa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia harus ditelusuri kembali untuk mengungkapkan kebenaran serta menegakkan keadilan dan membentuk budaya menghargai hak asasi manusia sehingga dapat diwujudkan rekonsiliasi guna persatuan nasional. Pengungkapan kebenaran juga demi kepentingan para korban dan/atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi.

Untuk mengungkap pelanggaran hak asasi manusia yang berat, perlu dilakukan langkah-langkah konkret dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Selain amanat tersebut, pembentukan Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini juga didasarkan pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional yang menugaskan untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional sebagai lembaga ekstra yudisial yang jumlah anggota dan kriterianya ditetapkan dalam undangundang. Selain bertugas untuk menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi pada masa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komisi ini juga melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa. Langkah-langkah yang ditempuh adalah pengungkapan kebenaran, pengakuan kesalahan, pemberian maaf, perdamaian, penegakan hukum,

amnesti, rehabilitasi, atau alternatif lain yang bermanfaat untuk menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat.

Pembentukan Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi didasarkan pada pertimbangan:

1. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi pada masa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sampai saat ini belum dipertanggungjawabkan secara tuntas, sehingga korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya masih belum mendapatkan kepastian mengenai latar belakang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat terhadap korban. Selain belum mendapatkan kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi atas penderitaan yang mereka alami, pengabaian atas tanggung jawab ini telah menimbulkan ketidakpuasan, sinisme, apatisme, dan ketidakpercayaan yang besar terhadap institusi hukum karena negara dianggap memberikan pembebasan dari hukuman kepada para pelaku.
2. Penyelesaian menyeluruh terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi pada masa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sangat urgent untuk segera dilakukan karena ketidakpuasan dan ketegangan politik tidak boleh dibiarkan terus berlarut-larut tanpa kepastian penyelesaiannya.www.hukumonline.com
3. Dengan diungkapkannya kebenaran tentang pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi pada masa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi diharapkan dapat diwujudkan rekonsiliasi nasional.

Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi secara substansial berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-Undang ini tidak mengatur tentang proses penuntutan hukum, tetapi mengatur proses:

1. pengungkapan kebenaran;
2. pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya; dan
3. pertimbangan amnesti, yang semua ini diharapkan membuka jalan bagi proses rekonsiliasi dan persatuan nasional.

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, pihak yang harus bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi pada masa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia harus diidentifikasi. Apabila pelaku mengakui kesalahan, mengakui kebenaran fakta-fakta, menyatakan penyesalan atas perbuatannya, dan bersedia meminta maaf kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya, pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat dapat mengajukan permohonan amnesti kepada Presiden. Apabila permohonan amnesti tersebut beralasan, Presiden dapat menerima permohonan tersebut, dan kepada korban harus diberikan kompensasi dan/atau rehabilitasi. Apabila permohonan amnesti ditolak maka kompensasi dan/atau rehabilitasi tidak diberikan oleh negara, dan perkaranya ditindaklanjuti untuk diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Apabila terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah diputus oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, maka pengadilan hak asasi manusia ad hoc tidak berwenang memutuskan, kecuali apabila permohonan amnesti ditolak oleh Presiden. Demikian pula sebaliknya, terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang sudah diberi putusan oleh pengadilan hak asasi manusia ad hoc maka Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tidak berwenang memutuskan. Dengan demikian, putusan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau putusan pengadilan hak asasi manusia ad hoc bersifat final dan mengikat.

Adapun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini dibentuk berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. kemandirian;
- b. bebas dan tidak memihak;
- c. kemaslahatan;
- d. keadilan;

- e. kejujuran;
- f. keterbukaan;
- g. perdamaian; dan
- h. persatuan bangsa.

**Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
(UU OTSUS Bab 12, Ayat 45 – 47 Tentang HAM; Komnas HAM Papua, Pengadian HAM Papua dan KKR)**

**BAB XII
HAK ASASI MANUSIA**

Pasal 45

1. Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan penduduk Provinsi Papua wajib menegakkan, memajukan, melindungi, dan menghormati Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua.
2. Untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah membentuk perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Provinsi Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

1. Dalam rangka pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa di Provinsi Papua dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
2. Tugas Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. melakukan klarifikasi sejarah Papua untuk pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - b. merumuskan dan menetapkan langkah-langkah rekonsiliasi.
3. Susunan keanggotaan, kedudukan, pengaturan pelaksanaan tugas dan pembiayaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Presiden setelah mendapatkan usulan dari Gubernur.

Pasal 47

Untuk menegakkan Hak Asasi Manusia kaum perempuan, Pemerintah Provinsi berkewajiban membina, melindungi hak-hak dan memberdayakan perempuan secara bermartabat dan melakukan semua upaya untuk memposisikannya sebagai mitra sejajar kaum laki-laki.

**GUBERNUR PAPUA
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA
NOMOR ... TAHUN 2019
TENTANG
KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI DI PAPUA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PAPUA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 28 I ayat 4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Penegakan Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab negara.
b. bahwa prinsip kebenaran dan keadilan merupakan prinsip hak asasi manusia yang bersifat universal yang mengedepankan perlindungan jiwa, keyakinan, kehormatan, harta benda, dan kebebasan sebagai bentuk perlindungan masyarakat dari kezaliman dan penindasan, pembelaan hak-hak orang-orang lemah dan pembatasan kewenangan penguasa, dengan pendekatan rekonsiliasi.
c. bahwa distorsi sejarah di Papua harus diluruskan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa lalu di Papua harus ditelusuri kembali untuk keberlanjutan perdamaian di Papua serta untuk kepentingan pemenuhan hak-hak korban atas kebenaran, keadilan, dan hak untuk mendapatkan reparasi serta meluruskan sejarah demi pembelajaran bangsa agar kejadian serupa tidak terulang lagi dimasa mendatang dan membentuk budaya menghargai hak asasi manusia.
d. bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua Ketentuan lebih lanjut Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Papua dibentuk dengan Keputusan Presiden;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah Propinsi Papua tentang Komisi Kebenaran Rekonsiliasi.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 28 I ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat.
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
dan
GUBERNUR PAPUA**

MEMUTUSKAN
Menetapkan

: **KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI DI PAPUA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Perdasi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Provinsi Papua adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRP adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Papua yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum dan diangkat melalui mekanisme pengangkatan.
5. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
6. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
7. HAM yang berat adalah pelanggaran HAM terhadap kemanusiaan, genosida dan kejahatan perang.
8. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Papua yang selanjutnya disebut KKR adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengungkapkan kebenaran sejarah integrasi Papua kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, kebenaran, pola dan motif atas pelanggaran HAM dalam konflik bersenjata di Papua, merekomendasikan tindak lanjut, merekomendasikan reparasi dan melaksanakan rekonsiliasi.
9. Komisioner adalah orang yang dipilih dan diangkat untuk menjalankan kewenangan dan tugas KKR Papua.
10. Pengadilan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus di Papua terhadap pelanggaran hak asasi manusia.
11. Kebenaran adalah kebenaran hasil temuan KKR Papua atas suatu peristiwa pelanggaran HAM, baik mengenai korban, pelaku, tempat, maupun waktu.
12. Rekonsiliasi adalah hasil dari suatu proses pengungkapan kebenaran, pengakuan, dan pengampunan, dan penerimaan kembali korban dan pelaku oleh komunitas, melalui KKR Papua dengan menggunakan mekanisme adat dalam rangka menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia untuk terciptanya perdamaian dan persatuan bangsa.
13. Reparasi adalah hak korban atas perbaikan atau pemulihan yang wajib diberikan oleh negara kepada korban karena kerugian yang dialaminya, baik berupa restitusi, kompensasi, rehabilitasi, jaminan ketidakberulangan dan hak atas kepuasan.
14. Restitusi adalah ganti kerugian berupa materi atau ekonomi yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya berupa pengembalian hak-hak korban yang telah dilanggar dan dirampas secara tidak sah.
15. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya atas kerugian ekonomi yang proporsional dengan pelanggaran yang dialami korban untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk perawatan kesehatan fisik dan mental.
16. Rehabilitasi adalah pemulihan harkat dan martabat seseorang yang menyangkut kehormatan, nama baik, jabatan, termasuk pemulihan kondisi fisik, psikis, maupun status sosial, melalui pemberian layanan medis, psikologis, hukum, dan sosial pada korban sesuai kebutuhannya.
17. Hak atas kepuasan adalah untuk memuaskan korban yang termasuk di dalamnya dihentikannya pelanggaran, pengakuan kebenaran, pencarian orang hilang termasuk penggalian kuburan massal, deklarasi resmi atau putusan judisial yang memulihkan martabat korban, permintaan maaf resmi, sanksi terhadap pelaku, penghargaan korban melalui peringatan dan monumen.
18. Korban adalah orang perseorangan dan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau

- perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban juga ahli warisnya.
19. Pelaku adalah Setiap orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual maupun institusi atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi.
 20. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan komisi untuk mencari dan menemukan peristiwa ada tidaknya pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa konflik dengan tetap berlandaskan pada prinsip kemanusiaan dan pembuktian berimbang guna ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perdasi ini.
 21. Masa lalu adalah Pelanggaran HAM yang terjadi sejak integrasi sampai dengan Tahun 2000.
 22. Pengakuan adalah pernyataan dihadapan komisi dalam bentuk lisan atau tertulis oleh pelaku pelanggaran hak asasi manusia tentang pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukannya atau ikut dilakukannya.
 23. Pengungkapan Kebenaran adalah serangkaian tindakan komisi untuk mencari dan menemukan peristiwa pelanggaran HAM yang tidak berat pada masa konflik di Papua untuk tujuan rekonsiliasi korban dan pelaku yang meliputi pengumpulan informasi dan dokumen, investigasi, pengambilan pernyataan dan publikasi.
 24. Investigasi adalah salah satu tindakan komisi dalam mengungkapkan kebenaran tentang tindak pelanggaran HAM yang tidak berat, yang dilakukan berdasarkan informasi dan data yang terkumpul untuk menemukan korban, pelaku, dan bentuk pelanggaran guna rekonsiliasi.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

KKR Papua bertujuan:

- a. memperkuat perdamaian dengan mengungkapkan kebenaran terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu;
- b. membantu tercapainya rekonsiliasi antara pelaku pelanggaran HAM baik individu maupun lembaga dengan korban;
- c. merekomendasikan reparasi menyeluruh bagi korban pelanggaran HAM, sesuai dengan standar universal yang berkaitan dengan hak-hak korban; dan
- d. mengungkap kebenaran sejarah integrasi Papua kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III KELEMBAGAAN Bagian Kesatu Susunan Dan Kendudukan

Pasal 3

1. Anggota komisi berjumlah 7 (tujuh) orang.
2. Susunan anggota komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Wakil ketua merangkap anggota; dan
 - c. 5 (lima) orang Anggota.
3. Ketua dan wakil ketua KKR Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh Gubernur Papua dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
4. Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang perempuan.
5. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Komisi dibantu oleh beberapa Komite.
6. Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
 - a. Ketua, berasal dari salah seorang anggota KKR Papua; dan
 - b. Anggota, berasal dari selain unsur KKR Papua.
7. Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berjumlah genap paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 6 (enam) orang.
8. Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terdiri atas :

- a. Komite Pelanggaran Hak-hak Asasi Manusia yang meneliti pelanggaran HAM yang terjadi dibawah Tahun 2000;
 - b. Komite Reparasi, Restitusi dan Rehabilitasi yang bertugas memulihkan harga diri korban dan merumuskan proposal untuk membantu dengan Reparasi, Restitusi dan rehabilitasi; dan
 - c. Komite Kebenaran Sejarah bertugas mengungkapkan kebenaran sejarah integrasi Papua kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibentuk sesuai dengan tahapan proses kerja KKR.

Pasal 4

Presiden Republik Indonesia menetapkan KKR Papua dengan Keputusan Presiden setelah diusulkan oleh Gubernur Papua.

Pasal 5

1. KKR Papua bersifat nonstruktural dan independen yang anggota Komisionernya dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua.
2. KKR Papua bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia Gubernur Papua dan DPR Papua.

Pasal 6

KKR Papua berkedudukan di ibukota Provinsi Papua.

**Bagian Kedua
Tugas, Fungsi Dan Wewenang**

Pasal 7

KKR Papua bertugas:

- a. mengungkapkan kebenaran sejarah integrasi Papua kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebenaran terjadi pelanggaran ham masa lalu, reparasi dan rekonsiliasi;
- b. mengumpulkan informasi Sejarah, Pelanggaran HAM Masa lalu dari organisasi pemerintah dan organisasi non pemerintah baik nasional maupun internasional, yang dilakukan atas inisiatif organisasi tersebut ataupun permintaan KKR Papua sepanjang masih dalam lingkup kompetensi KKR Papua;
- c. melakukan verifikasi untuk mencapai tujuannya termasuk mendapatkan laporan-laporan, dokument-dokumen, atau bukti-bukti dari pihak berwenang dan badan pemerintah terkait dengan tujuan KKR Papua;
- d. menerima pernyataan dan bukti lainnya dari para korban, perwakilan, ahli waris atau kerabat korban;
- e. bertanggung jawab menjaga kerahasiaan orang yang melapor dan memberikan kesaksian;
- f. memberikan perlindungan kepada saksi dan korban serta orang-orang yang terlibat dalam proses pengungkapan kebenaran, apabila dibutuhkan;
- g. menjaga arsip-arsip yang berkaitan dengan sejarah, pelanggaran HAM untuk mencegah penyalahgunaan dan penghancuran arsip-arsip dan/atau barang bukti lainnya;
- h. melaporkan temuan tentang pelanggaran HAM dan dugaan pelanggaran HAM berat, berdasarkan bukti dan fakta yang telah dikumpulkan, termasuk analisis faktor penyebab dan peristiwa yang melatarbelakangi, motivasi politik dan/atau ekonomi, tindakan dan aktor baik lembaga negara maupun non-negara serta dampaknya; dan
- i. menyampaikan laporan akhir kepada Presiden Republik Indonesia, Gubenur Papua, DPR Papua, Majelis Rakyat Papua, lembaga-lembaga penegakan HAM dan kepada publik.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, KKR Papua berfungsi :

- a. Mediator untuk melaksanakan tujuan KKR Papua;
- b. Melakukan fungsi koordinasi dengan seluruh komisioner;
- c. Membangun jaringan dengan berbagai otoritas dan pihak lain; dan
- d. Memastikan ketersediaan sumber daya dan mengontrol anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Papua ini.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, KKR Papua berwenang:

- a. Mendapatkan akses pada semua sumber informasi yang diperlukan untuk penyelidikan dalam bentuk dokumen tertulis ataupun keterangan lisan yang berasal dari institusi pemerintah maupun non pemerintah untuk mencapai tujuan KKR Papua;
- b. Mendapatkan keterangan atau pernyataan dari setiap orang atau institusi yang terkait dengan peristiwa yang sedang diselidiki;
- c. Mendapatkan seluruh informasi dari semua proses pemeriksaan perkara, persidangan dan putusan pengadilan untuk mendukung proses penyelidikan;
- d. Mendapatkan dukungan resmi terhadap pelaksanaan tugas komisi dari institusi negara dan asistensi teknis yang diperlukan untuk pencapaian tujuan pembentukan komisi;
- e. Membangun dukungan kerjasama dengan institusi non negara baik nasional maupun internasional untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tujuan pembentukan komisi;

- f. Memanggil dan memanggil paksa dan menyebutkan nama-nama pelaku yang terkait dengan pelanggaran HAM;
- g. Melakukan pemulihan nama baik terhadap kekeliruan dalam penyebutan nama-nama pelaku;
- h. Menjaga dan menyimpan seluruh informasi yang diperoleh dalam penyelidikan untuk kepentingan pemenuhan hak korban atau pelaku;
- i. Membuka informasi yang diperoleh dalam penyelidikan dalam hal dan kepada pihak-pihak yang dalam pertimbangan komisi tidak merugikan korban dan pelaku;
- j. Mengundang korban, saksi dan atau institusi untuk mendukung proses penyelidikan;
- k. Meminta lembaga atau institusi yang berwenang untuk memberikan perlindungan bagi saksi, korban dan pelaku yang mengaku;
- l. Merekomendasikan langkah-langkah reparasi yang adil bagi para korban;
- m. Merekomendasikan langkah-langkah legal dan administrasi guna mencegah tindakan-tindakan keberulangan dari pelanggaran HAM masa lalu; dan
- n. Memastikan pemerintah melaksanakan seluruh rekomendasi komisi.

Bagian Ketiga Persyaratan Dan Kriteria

Pasal 10

Syarat dan kriteria untuk menjadi anggota KKR Papua adalah:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada saat mendaftar;
- d. pendidikan paling rendah strata satu (S1);
- e. bukan anggota partai politik, TNI, Polri, atau pegawai negeri sipil (PNS);
- f. memiliki integritas, moral dan berkepribadian yang baik;
- g. bukan pelaku ataupun yang diduga sebagai pelaku pelanggaran HAM, pelaku tindak pidana korupsi atau pelaku tindak pidana lainnya;
- h. memiliki pengalaman kegiatan yang berpihak kepada korban, terutama korban pelanggaran HAM;
- i. memiliki komitmen dan pengalaman paling kurang 10 (sepuluh) tahun dalam pengungkapan dan penegakan HAM;
- j. memiliki pemahaman dan visi tentang kerja-kerja pengungkapan kebenaran, pemulihan korban dan rekonsiliasi;
- k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih, kecuali tindak pidana politik; dan
- l. tidak merangkap jabatan dengan jabatan publik lainnya.

Bagian Keempat Keanggotaan

Pasal 11

1. Calon Anggota KKR Papua diusulkan oleh Komnas HAM Perwakilan Papua, Dewan Adat Papua, Jaringan Damai Papua, Pihak Agama, Lembaga Swadaya Masyarakat kepada Gubernur Papua.
2. Hasil Usulan dituangkan dalam berita acara dan dibuatkan Keputusan Gubernur Papua selanjutnya diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia guna diterbitkan Keputusan Presiden.
3. Gubernur Papua menentukan Ketua dan Wakil Ketua KKR Papua.

Bagian Kelima Sumpah Jabatan

Pasal 12

1. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KKR Papua, diambil sumpah dan dilantik oleh Gubernur Papua atas nama Presiden.
2. Pengambilan sumpah dan pelantikan Anggota KKR Papua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam Sidang Paripurna Istimewa DPR Papua.

Bagian Keenam Masa Kerja

Pasal 13

1. Masa kerja Anggota KKR Papua selama 5 (lima) tahun.
2. Anggota KKR Papua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat mencalonkan diri kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

BAB IV TATA KERJA KKR PAPUA Bagian Kesatu Laporan Da Pertanggungjawaban

Pasal 14

1. KKR Papua melaporkan perkembangan kerjanya kepada Presiden Republik Indonesia, Gubernur dan DPR Papua secara periodik.
2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. setiap 6 (enam) bulan;
 - b. setiap akhir tahun;
 - c. karena hal-hal khusus; dan
 - d. pada akhir masa jabatan.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat terbuka untuk umum dan dapat disebarluaskan melalui media massa.
4. KKR Papua di dalam laporannya harus membuat rekomendasi demi perlindungan hak asasi manusia untuk:
 - a. perubahan hukum, politik dan administratif;
 - b. pelaksanaan mekanisme rekonsiliasi;
 - c. reparasi pada korban; dan
 - d. tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM melalui pengadilan.
5. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c wajib dijalankan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi Papua, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
6. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d wajib dijalankan oleh lembaga negara yang membidangi penegakan hukum.

Pasal 15

1. Anggota KKR Papua yang diberhentikan karena, meninggal dunia dan mengundurkan diri.
2. Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil dari cadangan Komisioner KKR Papua berdasarkan nomor urut tertinggi.
3. Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usul DPR Papua.

BAB V
PENGUNGKAPAN KEBENARAN SEJARAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

1. Pengungkapan kebenaran dilakukan terhadap sejarah integrasi Papua kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pelanggaran HAM yang terjadi pada masa lalu di Papua.
2. Pelanggaran HAM yang diutamakan untuk diungkap kebenarannya adalah hak-hak asasi yang paling mendasar yaitu:
 - a. hak ekonomi, sosial dan budaya; dan
 - b. hak sipil dan politik.
 - c. hak-hak Perempuan dan Anak.

Bagian Kedua
Tujuan Pengungkapan Kebenaran

Pasal 17

Pengungkapan kebenaran bertujuan:

- a. mengungkapkan kebenaran sejarah integrasi Papua ke Republik Indonesia; dan
- b. mendapatkan informasi yang akurat dan mengungkapkan kebenaran tentang pelanggaran HAM dan dugaan pelanggaran HAM berat, berdasarkan bukti dan fakta yang telah dikumpulkan, termasuk analisis faktor penyebab, peristiwa yang melatarbelakangi, motivasi politik dan/atau ekonomi, tindakan dan aktor baik lembaga negara maupun non-negara serta dampaknya.

Bagian Ketiga
Mekanisme

Pasal 18

1. Pengungkapan kebenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan cara:
 - a. mengumpulkan informasi dan dokumen terkait;
 - b. pengambilan pernyataan dari pelaku dan saksi sejarah dan pelaku dan saksi serta korban pelanggaran ham masa lalu; dan
 - c. investigasi.
2. KKR Papua dalam melakukan pengungkapan kebenaran dapat bekerja sama dengan lembaga Pemerintah dan non Pemerintah baik dalam maupun luar negeri.
3. KKR Papua mempublikasikan pengungkapan kebenaran melalui media massa.

BAB VII
REPARASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

1. Reparasi diberikan kepada individu dan atau kelompok setelah proses pengungkapan kebenaran.
2. Pemberian reparasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Pemerintah/Pemerintah Papua/Pemerintah kabupaten/kota.
3. Bentuk-bentuk reparasi terdiri dari restitusi, kompensasi, rehabilitasi, hak atas kepuasan dan jaminan atas ketidakberulangan.
4. Reparasi dilakukan dengan pendekatan reparasi mendesak dan reparasi komprehensif.
5. Upaya-upaya yang pernah dilakukan oleh pemerintah Papua/Pemerintah Kabupaten Kota dan berbagai pihak lainnya yang dapat digolongkan sebagai kegiatan reparasi diakui sebagai reparasi mendesak.
6. Penggolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh KKR Papua.
7. KKR Papua dapat merekomendasikan pelaksanaan reparasi mendesak sebelum proses pengungkapan kebenaran selesai dilakukan.
8. Rekomendasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 7 dapat dilakukan apabila korban membutuhkan pemulihan fisik dan atau psikis yang dikhawatirkan akan mengganggu proses pengungkapan kebenaran.

Bagian Kedua
Tujuan Reparasi

Pasal 20

Reparasi bertujuan:

- a. Memberikan jaminan pada masyarakat bahwa Negara memberikan perlindungan HAM dalam situasi dan kondisi apapun; dan
- b. Memenuhi hak korban atas kerugian yang diderita serta pemulihan yang dibutuhkan oleh korban.

Bagian Ketiga
Reparasi Untuk Rehabilitasi

Pasal 21

1. Reparasi untuk tujuan rehabilitasi korban dapat dilakukan kerjasama dengan organisasi yang memiliki kemampuan untuk memberikan upaya rehabilitasi yang dibutuhkan dengan memperhatikan hak-hak dasar korban.
2. Reparasi untuk tujuan rehabilitasi dapat dilakukan dalam dua tahap yaitu:
 - a. jangka pendek, dalam bentuk pelayanan segera pada korban-korban yang paling rentan, dengan menggunakan berbagai metode dan media; dan
 - b. jangka panjang, melalui pengumpulan informasi untuk merancang program yang wajib dijalankan oleh pemerintah berdasarkan rekomendasi dari KKR Papua.
3. Rekomendasi KKR Papua terhadap reparasi mendesak bagi korban harus segera dilaksanakan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Reparasi

Pasal 22

1. Pemerintah dan Pemerintah Papua dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dapat menunjuk suatu lembaga yang melaksanakan reparasi.
2. Program reparasi yang dilakukan oleh lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan rekomendasi KKR Papua.
3. Pemerintah dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dapat bekerja sama dengan lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Papua untuk melaksanakan reparasi.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapat bekerja sama dengan lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Papua untuk melaksanakan reparasi.

BAB VII
REKONSILIASI
Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 23

1. Rekonsiliasi hanya dapat dilakukan pada kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu.
2. Rekonsiliasi dilakukan dengan pemaksaan baik kepada korban maupun pelaku.

Pasal 24

1. Rekonsiliasi dilakukan pada tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi.
2. Rekonsiliasi dilakukan secara individual dan kolektif terhadap korban dan pelaku dalam masing-masing kasus.
3. Rekonsiliasi hanya dilakukan terhadap korban dan pelaku setelah proses pengungkapan kebenaran.
4. Rekonsiliasi yang telah terjadi tidak menutup kemungkinan untuk dilakukannya penegakan hukum di pengadilan terhadap pelaku.

Pasal 25

1. Dalam hal korban telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya maka rekonsiliasi dilakukan antara pelaku dengan keluarga korban.
2. Dalam hal pelaku telah meninggal dunia maka rekonsiliasi dilakukan oleh institusi yang menaungi pelaku sebagai wakil pelaku dan/atau keluarga pelaku dengan korban atau keluarga korban.

Bagian Kedua
Tujuan Rekonsiliasi

Pasal 26

Rekonsiliasi bertujuan:

- a. merajut kembali persaudaraan yang terpecah dan menghilangkan dendam antara korban/keluarga korban dan pelaku dalam rangka memperkuat keutuhan masyarakat dan bangsa;
- b. membangun kebersamaan untuk menjaga keberlanjutan perdamaian; dan
- c. mencegah berulangnya konflik.

Bagian Ketiga
Mekanisme Rekonsiliasi

Pasal 27

Rekonsiliasi pada tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Papua dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. dilakukan oleh KKR Papua yang dihadiri oleh seluruh masyarakat dan wajib dihadiri oleh Pihak Agama, Pihak Adat atau orang yang ditunjuk untuk mewakili;
- b. mempertemukan dan melakukan mediasi antara pelaku dengan korban atau perwakilan korban;
- c. KKR Papua membacakan kesalahan yang dilakukan oleh Pelaku termasuk uraian perintah atau kebijakan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM;
- d. pelaku menyatakan secara terbuka kesalahan kebijakan atau perintah yang diberikannya sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM;
- e. pelaku memohon maaf kepada korban secara terbuka dan dijawab dengan pernyataan penerimaan maaf oleh perwakilan korban secara terbuka dilapangan terbuka;
- f. pernyataan permohonan maaf harus dilakukan secara individual dan pernyataan pemberian maaf dilakukan oleh korban atau perwakilan korban; dan
- g. dalam hal permohonan maaf, pelaku menyatakan secara jelas kesediaannya untuk membayar restitusi.

Pasal 28

1. Seluruh proses rekonsiliasi Papua dicatat dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh korban, pelaku dan komisioner yang bertugas serta lembaga adat yang hadir bertindak sebagai saksi.
2. Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. identitas lengkap korban dan pelaku;
 - b. tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan rekonsiliasi;

- c. uraian lengkap pelanggaran HAM yang menjadi obyek rekonsiliasi mencakup tanggal, tempat dan waktu kejadian dan tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan serta kebijakan atau perintah yang diberikannya sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM;
 - d. kesepakatan untuk bentuk, jumlah, waktu dan tatacara pembayaran restitusi atau sanksi adat;
 - e. uraian lengkap proses rekonsiliasi; dan
 - f. tanda tangan para pihak.
3. KKR Papua membacakan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku termasuk uraian tindakan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM, sebelum berita acara ditandatangani.
 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan teknis pelaksanaan rekonsiliasi mengacu pada kebiasaan adat Papua yang diatur dengan Peraturan KKR Papua.

Pasal 29

1. Atas rekomendasi KKR, pelaku kejahatan HAM yang bersedia bersaksi dapat mengajukan permohonan Amnesty kepada Pengadilan HAM.
2. Amnesty dapat diberikan kepada pelaku kejahatan HAM yang bersaksi dan mengakui perbuatannya di hadapan KKR dan berjanji untuk tidak melakukan kembali perbuatan tersebut.
3. Pemberian Amnesty terhadap pelaku kejahatan HAM sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan adalah atas perintah organisasi/lembaga negara/atasan yang bersangkutan;
 - b. pelaku dapat membuktikan bahwa perbuatannya tersebut dilakukan atas dasar (motif) politis; dan
 - c. pelaku bersedia memberi kesaksian di hadapan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
4. Pelaku kejahatan HAM yang bersedia memberikan kesaksian kepada KKR dilindungi keselamatannya sesuai aturan yang berlaku.

BAB VIII PENGELOLAAN, PENYAMPAIAN DAN PERUNTUKAN DATA

Pasal 30

Setiap dokumen yang didapat dan diterima oleh KKR Papua harus didaftar/diregister dan diberi nomor.

Pasal 31

Dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29, diarsipkan dan digandakan sebanyak 2 (dua) eksemplar sebagai data pendukung dan disimpan ditempat yang berbeda dengan dokumen asli.

Pasal 32

(2) Dokumen-dokumen yang akan dikeluarkan harus memiliki legalitas KKR Papua.

Pasal 33

1. Sekretariat KKR Papua bertanggung jawab terhadap pengelolaan, penyimpanan dan peruntukan dokumen yang diorganisir dalam sebuah pangkalan data (database).
2. Komisioner KKR Papua yang akan berakhir masa tugasnya, wajib menyerahkan dokumen kepada Pemerintah Papua dan komisioner periode berikutnya dan menjadi dokumen resmi.
3. KKR Papua dan Pemerintah Papua berkewajiban untuk secara terus menerus memberikan perlindungan bagi informasi yang sifatnya rahasia sesuai dengan permintaan korban dan atau untuk kepentingan keamanan bagi korban.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 34

1. Pendanaan KKR Papua bersumber dari APBD Papua.
2. Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KKR Papua dapat menerima pendanaan dari APBN, APBD Kabupaten dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
3. Pemerintah Papua dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memobilisasi donasi nasional dan internasional untuk pembiayaan proses pengungkapan kebenaran, reparasi dan rekonsiliasi.

BAB X SEKRETARIAT Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 35

Dengan Perdasi ini dibentuk Sekretariat KKR Papua.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 36

(1) Dokumen ini bersifat terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh KKR Papua dengan memperhatikan kepentingan korban dan saksi.

1. Sekretariat KKR Papua merupakan unsur pendukung dan pelayanan terhadap KKR Papua.
2. Sekretariat KKR Papua dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Pimpinan KKR Papua dan secara administratif kepada Gubernur melalui Sekda.

BAB XI LARANGAN

Pasal 36

Anggota KKR Papua, Sekretariat KKR dan setiap orang yang terlibat dalam KKR Papua dilarang:

- a. mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan pelaku atau pihak lain yang ada hubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang ditangani KKR Papua sehingga dapat mempengaruhi proses pengungkapan kebenaran;
- b. menangani pemeriksaan atas pelanggaran hak asasi manusia yang pelakunya mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda. dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan anggota KKR Papua yang bersangkutan; dan
- c. menyalah gunakan informasi dan dokumen berkenaan dengan seluruh proses pengungkapan kebenaran, baik semasa bertugas maupun sesudahnya.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

1. Setiap orang yang menghalangi tindakan pengungkapan kebenaran, reparasi dan rekonsiliasi yang sedang ditangani oleh Komisi, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2. Percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana yang sama.

Pasal 39

Setiap Komisioner KKR Papua yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

1. Semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang terkait dengan pelanggaran HAM berat yang proses hukumnya belum selesai pada saat terbentuknya KKR Papua, dapat diambil alih penyelesaiannya oleh KKR Papua.
2. Dalam hal dianggap perlu, KKR Papua dapat bekerjasama dengan lembaga baik negara maupun non negara yang berkaitan dengan kerja-kerja KKR Papua termasuk lembaga penegakan HAM, lembaga perlindungan saksi dan korban dan lembaga donor.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Perdasi ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan KKR Papua.

Pasal 42

Peraturan Daerah Khusus ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
Pada Tanggal

GUBERNUR PAPUA,

CAP/TTD

LUKAS ENEMBE, SIP, MH